

**PENELITIAN TERAPAN
DAN PENGEMBANGAN NASIONAL**

**EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG
PENDIRIAN TEMPAT IBADAH MENURUT
PERATURAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NO 9 DAN 8 TAHUN 2006**

Peneliti :

Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.Si

Nip. 197906302006041001



**UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA**

LAPORAN PENELITIAN 2019

**Berdasar Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel
Nomor : 330 Tahun 2019**

**EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENDIRIAN TEMPAT
IBADAH MENURUT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 DAN 8 TAHUN 2006**



PENELITI:

Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.Si

NIP. 197906302006041001

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Abd. Basyid, MM

NIP. 196009011990031002

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

**Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Nomor 330 Tahun 2019**

UIN Sunan Ampel Surabaya

2019

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Setelah diadakan pembimbingan dan pengujian terhadap laporan hasil penelitian:

N a m a : **Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I., M.Si.**
NIP. : 197906302006041001
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Kategori : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Judul : Evaluasi Kebijakan Tentang Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Bahwa laporan hasil penelitian tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

Surabaya, 01 September 2019
Reviewer/Pembimbing,



Prof. Dr. Nur Syam, M.Si.
NIP. 195808071986031002

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur kepada Allah swt yang telah mengizinkan terlaksana dan terselesaikannya penelitian ini. Walaupun dalam waktu yang relative singkat, alhamdulillah pada akhirnya naskah laporan penelitian ini dapat diselesaikan.

Judul penelitian adalah **Evaluasi Kebijakan Tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006**. Fokus kajian ini berpusat pada dua hal, yaitu: i] evaluasi dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dan ii] ancangan revisi atas PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mampu mendapatkan kedalaman eksplorasi atas pelaksanaan kebijakan yang dimaksud di Kota Blitar dan Kota Bogor. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi nilai dari Michael Scriven dan model analisis kebijakan kelompok.

Temuan penelitian ini secara garis besar ada dua. Pertama, Evaluasi atas implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah dari kasus yang terjadi di Kota Blitar dan Kota Bogor dapat dilihat dari tiga hal, yaitu pola persengketaan, pola penyelesaian persengketaan, dan *regulation values* dari kebijakan tersebut. Kedua, ancangan revisi atas regulasi tersebut terkait dengan dua hal, yaitu: i] aspek pengelolaan dan pelaksanaan regulasi; dan ii] aspek khusus dari regulasi.

Pada bagaian akhir, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. *Pertama*, perlunya penguatan intensifikasi sosialisasi atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan

Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut, terutama pada organisasi keagamaan di tiap wilayah. *Kedua*, perlunya kajian-kajian khusus yang dilakukan terhadap pola-pola spesifik yang terkait tema regulasi tersebut di berbagai wilayah yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga ditemukan kekayaan khazanah pengalaman praktis atas implementasi regulasi tersebut, sekaligus didapatkan bahan masukan bagi penyempurnaan regulasi di masa mendatang. *Ketiga*, perlunya dukungan dari pemerintah setempat untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan pendukung yang proporsional yang mendukung terwujudnya harmoni sosial terkait persoalan pendirian rumah ibadah yang kerap menimbulkan konflik berkepanjangan.

Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang mendukung terlaksananya penelitian ini, terutama pada LPPM UIN Sunan Ampel yang telah memilih topik riset ini untuk menerima bantuan penelitian tahun 2019. Juga kami sampaikan terima kasih pada seluruh kolega yang ikut membantu penelitian ini sampai selesai.

Surabaya, Nopember 2019
Dr. Chabib Musthofa, M.Si.
Ketua Tim Peneliti

ABSTRAK

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah merupakan kebijakan yang bertujuan menjaga harmoni sosial keagamaan di Indonesia. Semenjak ditetapkan, regulasi ini telah menjadi pondasi kerukunan sekaligus penyelesai persengketaan yang terjadi, khususnya tentang pendirian rumah ibadah yang diatur pada Bab IV dan Bab V dalam regulasi tersebut. Persoalannya, sudah lebih sepuluh tahun ini, apakah regulasi itu masih relevan dengan perkembangan kerukunan beragama yang makin variative dan dinamis. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, penelitian yang berlokasi di Kota Blitar dan Kota Bogor ini menggunakan jenis riset kualitatif dengan indepth interview, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik penggalan datanya. Sedangkan triangulasi dipilih untuk validasi data dan analisis komparatif digunakan sebagai teknik analisis. Temuan penelitian ini pada dua hal, yaitu: i] evaluasi kebijakan; dan ii] rancangan revisi regulasi. Evaluasi kebijakan regulasi itu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu yaitu pola persengketaan, pola penyelesaian persengketaan. Sedangkan rancangan revisi regulasi tersebut terkait dengan dua hal, yaitu: i] aspek pengelolaan dan pelaksanaan regulasi; dan ii] aspek khusus dari regulasi. Pada bagian akhir, kajian ini merekomendasikan tiga hal, yaitu: i] perlunya intensifikasi sosialisasi regulai; ii] memperbanyak kajian-kajian khusus yang mengevaluai implementasi kebijakan tersebut, dan iii] meningkatkan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan itu.

Kata kunci:

Regulasi, Kerukunan, Beragama, Sengketa, Rumah Ibadah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN 1
A	Latar Belakang 1
B	Tujuan 7
C	Rumusan Masalah 7
D	Sistematika Pembahasan 8
BAB II	TINJAUAN TEORITIK 9
A	Tinjauan Pustaka 9
B	Perspektif Teoritik 11
1	Teori Kebijakan Publik Sebagai Perspektif 11
2	Memahami PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dari Perspektif <i>Goal Free Evaluation</i> Michael Scriven 21
BAB III	METODE PENELITIAN 34
A	Jenis dan Pendekatan Penelitian 34
B	Kawasan Penelitian 37
C	Subyek Penelitian 38
D	Teknik Pengumpulan Data 39
E	Teknik Validasi Data 40
F	Teknik Analisa Data 40
BAB IV	DINAMIKA SENGKETA PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DI KOTA BLITAR DAN KOTA BOGOR 42
A	Setting Situasi Umat Beragama di Kota Blitar dan Bogor 42
1	Kota Blitar 42
2	Kota Bogor 55
B	Dinamika Sengketa Pendirian Tempat Ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor 63
1	Kasus Persengketaan di Kota Blitar 63
2	Kasus Persengketaan di Kota Bogor 73
BAB V	EVALUASI IMPLEMENTASI PBM NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA BLITAR DAN KOTA BOGOR 83

A	Evaluasi Komparatif Implentasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Bogor Perspektif Goal-Free Evaluation (GFA) Michael Scriven	83
1	Pola Persengketaan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor	83
2	Pola Penyelesaian Persengketaan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor	88
3	<i>Regulation Values</i> dari PBM PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Bogor	92
B	Pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Dari Pengalaman Implementasi di Kota Blitar dan Kota Bogor Menurut Model Analisis Kebijakan Kelompok	96
1	Pengelolaan <i>Latency Conflict</i> Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor	96
2	Probabilitas Aspek Revisi Regulasi pada Pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah	99
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	102
A	Kesimpulan	102
B	Rekomendasi	104
	Daftar Pustaka	105
	Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹ Hal inilah yang menjadi dasar bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan beribadat bagi seluruh orang yang tercatat sebagai penduduk Indonesia. Namun, kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia bukan semata-mata persoalan personal yang ada pada ruang privat, tapi juga terekspresi dalam ruang publik. Maka pada konteks inilah kerap terjadi persinggungan antara para pemeluk agama.

Agama merupakan seperangkat sistem kepercayaan yang dilengkapi dengan ritual peribadatan tertentu yang bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu misteri tentang diri manusia itu sendiri dan kekuatan Adikodrati yang diyakini ada dan menentukan gerak semesta. Agama dilengkapi dengan berbagai aturan yang menjadi perangkat normative bagi pemeluknya agar dapat diyakini dan dipatuhi dalam berbagai ekspresi kehidupan baik secara personal maupun komunal.² Pada pengertian lain, agama dianggap sebagai produk kreatifitas manusia yang berisi doktrin

¹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Betty R. Scharf, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hal. 34-35

dan penjelasan atas kekuatan Metaempiris yang dengan penjabarannya itu pengikutnya berharap keselamatan secara personal maupun kolektif.³ Pada akhirnya, agama menjadi sesuatu yang diimani kebenarannya oleh pemeluknya, lalu dari iman ini agama diterjemahkan menjadi seperangkat aturan yang terejawantah dalam kehidupan sosial pemeluknya. Penterjemahan ini merubah bentuk agama secara substansial menjadi lebih formal dan ekspresial sehingga menjadi sistem nilai dan norma yang menjadi kode etik bagi pemeluknya dalam memahami dan menapaki kehidupan di dunia.⁴

Agama sendiri memiliki fungsi tertentu, yaitu fungsi laten dan manifes. Fungsi laten dari agama bermula dari besarnya kepercayaan pemeluk agama bahwa agamanyalah yang paling benar dalam berbagai halnya secara substantive dan ekspresial, sehingga memandang bahwa agama yang lain tidak dipahami dengan pemahaman yang sama oleh pengikutnya. Tidak ada yang salah dalam hal ini, karena meyakini kebenaran agama adalah tuntutan dari tiap doktrin keyakinan keagamaan, namun yang menjadi persoalan adalah sikap merasa paling benar dalam memahami agama atau doktrin tertentu dan memandang bahwa apa yang dipahami pemeluk lain tidak lebih benar itulah yang menjadi sumber persoalan pada akhirnya. Persoalan yang muncul dari sikap seperti ini adalah sektarianisme dan fanatisme berlebihan yang mampu mendorong pemeluk agama merasa dituntut lebih superior dari pemeluk

³ D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000) hal. 34

⁴ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hal. 29-35

agama lain dalam berbagai hal. Superioritas ini dalam situasi yang ekstrim menjadi pelegal dari penjajahan kemanusiaan atas nama kebenaran agama. Fungsi manifes agama mencakup tiga persoalan, yaitu doktrin keimanan, ritual, dan norma yang mengikat pemeluknya. Tiga hal tersebut dapat menjadi jembatan bagi upaya bagaimana memahami sebuah agama diyakini dan diekspresikan oleh tiap pemeluknya.⁵

Saat agama yang berada pada kesadaran personal diekspresikan keluar dan bersinggungan dengan kesadaran personal individu lain, maka agama bukan lagi berada pada ruang privat yang lebih bersifat spiritual dan subyektif. Namun agama telah memasuki ruang public dan menjadi konsumsi Bersama antar pemeluk agama yang sama maupun berbeda. Pada konteks inilah tiap pemeluk agama dihadapkan pada dua sisi yang saling terkait yaitu hak dan kewajiban. Keserasian tiap pemeluk agama dalam menjalankan hak dan kewajiban ketika salaing berinteraksi dalam ranah sosial akan melahirkan kerukunan. Sebaliknya, bila terjadi ketidakserasian antara hak dan kewajiban dalam mengekspresikan keberagaman ini akan memicu konflik dan ketegangan di antara mereka. Kerukunan dalam konteks beragama ini di Indonesia terpola dalam tiga bentuk, yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.⁶

⁵ Alo Liliweri, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal. 255

⁶ Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997) hal. 8-10

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah⁷ disusun sebagai penterjemahan operasional dari Pasal 29 ayat (2) pada UUD 1945 tersebut. Tentang pendirian tempat ibadah, pada PBM tersebut secara khusus dituangkan pada pasal 18, 19, dan 20. Secara ideal, kebijakan pemerintah ini berupaya untuk menyelesaikan dan mengantisipasi berbagai persoalan tentang toleransi beragama.

Pada dasarnya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ini berisi 31 pasal tentang tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan, dalam pemberdayaan FKUB, dan dalam hal pendirian rumah ibadat di daerah. Semenjak berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2006, PBM ini mencabut ketentuan mengenai pendirian rumah ibadat pada regulasi sebelumnya, yakni Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ini pada satu sisi diharapkan menjadi payung kebijakan untuk mengurai ketegangan di tengah masyarakat tentang

⁷ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

isu-isu toleransi beragama tersebut, namun di sisi lain juga menjadi pintu munculnya ketegangan antar umat beragama, khususnya tentang pendirian tempat ibadah. Konflik antaragama yang biasanya bersifat fisik antar pemeluk agama yang berbeda, sekarang beralih kepada konflik terkait pembangunan, penggunaan dan peruntukan rumah ibadat antara pemeluk agama. Seperti contoh penyegelan HKBP Filadelfia, Tambun, Kab. Bekasi pada tahun 2012, penyegelan dan pelarangan beribadat bagi Jemaah GKI Yasmin, Bogor Barat, Kota Bogor pada tahun 2012, penolakan pembangunan Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang pada tahun 2011, dan penolakan pembangunan Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende pada tahun 2011. Sengketa pendirian tempat ibadah di Yasmin Bogor (2010), di Sleman DIY (2014), di Pasar Minggu Jakarta Selatan (2016), di Karanganyar Jawa Tengah (2018), 25 sengketa pendirian rumah ibadah di 25 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sepanjang tahun 2015, dan 44 kasus pembatasan/pelarangan/perusakan tempat ibadah menurut laporan Komnas HAM RI tahun 2016.⁸ Wahid Institut mencatat pada tahun 2014 ada 17 pelanggaran pembatasan rumah ibadah, dan meningkat pada tahun 2015 ada 37 kasus pembatasan, pelarangan, dan penyegelan tempat ibadah.⁹ Berbagai fakta bahwa ada persoalan yang belum dapat terurai dengan keberadaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut khususnya tentang pendirian rumah ibadah.

⁸ Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* tahun 2016

⁹ Wahid Foundation, *Ringkasan Kebijakan Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia dan Perlindungan Negara*, November 2016.

Lahirnya PBM ini didasarkan pada pertimbangan akan besarnya potensi gangguan kerukunan yang disebabkan kasus-kasus terkait rumah ibadat ini. Pada titik inilah melalui PBM tersebut pemerintah memainkan peranan penting sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Sebagai regulator, artinya Pemerintah harus menjalankan tugas utamanya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum yang potensial terganggu oleh berbagai masalah pendirian rumah peribadatan. Tugas pemerintah tidaklah mengatur doktrin keyakinan agama secara substansial, melainkan mengatur pola hubungan umat beragama dalam menjalankan keyakinan agamanya. Maka PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 disusun sebagai regulasi yang mengatur perihal pendirian rumah ibadat bagi semua pemeluk agama, dan sifatnya mengikat secara moral karena disusun oleh perwakilan umat beragama sendiri. Sebagai fasilitator dalam hal ini pemerintah berhak menjalankan mandat untuk melayani dan melindungi tiap umat beragama dalam melaksanakan ibadat, termasuk mendirikan rumah ibadat. Fasilitasi pemerintah ini bertujuan di samping untuk mempermudah pelaksanaan ritual keagamaan dari pemeluk agama, juga untuk menjaga potensi persinggungan sirkulasi ekspresi keagamaan tersebut dalam ranah sosial. Sebagai dinamisator, artinya pemerintah harus berupaya memberdayakan kehidupan umat beragama berdasarkan pemahaman keagamaan mereka sendiri yang

bersifat universal. Pada peran ini, pemerintah juga berkewajiban menyelesaikan berbagai sengketa terkait dengan pendirian rumah ibadah.¹⁰

Ciri khas sebuah keputusan disebut kebijakan publik (*public policy*) dapat dilihat dari siapa pembuatnya. Public policy dirumuskan oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah, diputuskan melalui proses legal-formal, dan berkaitan dengan persoalan hidup penduduk di kawasan tertentu.¹¹ William N. Dunn menyatakan bahwa pembuatan sebuah kebijakan terbagi dalam lima tahapan, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.¹² Tahap evaluasi dilakukan bila sebuah kebijakan telah diimplementasikan dan membawa dampak yang dapat dilihat secara riil dengan tujuan mengkritisi rumusan kebijakan tersebut sesuai dengan data dan kebutuhan penerima kebijakan di masa selanjutnya. Pada negara Dunia Ketiga, masih terjadi perdebatan tentang evaluasi kebijakan terkait kode etik dan siapa evaluator yang terpercaya.¹³

Melihat bahwa besarnya jumlah sengketa pendirian rumah ibadah pasca diputuskannya PBM No 9 dan 8 tahun 2006 dan potensi meningkatnya angka pelanggaran di berbagai daerah, maka penelitian evaluasi terhadap kebijakan tersebut menjadi penting dilakukan sebagai upaya memberikan

¹⁰ Haidlor Ali Ahmad (ed), *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012)

¹¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hal 11-16

¹² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000) hal. 22-29

¹³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008) hal. 231

masukan pemikiran dan preventif terhadap potensi yang mengancam kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi implementasi PBM No 9 dan 8 Tahun 2006.
2. Merumuskan naskah akademik atas revisi pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dari PBM No 9 dan 8 Tahun 2006.

C. RUMUSAN MASALAH

PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 di satu sisi menjadi dasar dan panduan pendirian dan penyelesaian sengketa rumah ibadah, namun di sisi lain masih menyisakan ketegangan dan potensi konflik antar umat beragama di tengah semakin meningkatnya angka sengketa pendirian rumah ibadah di Indonesia.

Berangkat dengan proposisi problematik tersebut, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa evaluasi dari implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah?
2. Bagaimana rumusan revisi atas pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006?

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Laporan penelitian ini disusun dalam beberapa bagian, yaitu:

Bab 1, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2, berisi tinjauan pustaka dan perspektif teoritik yang mendasari tema penelitian ini.

Bab 3, berisi metode penelitian yang mencakup jenis, pendekatan, Kawasan, subyek, Teknik penggalian data, Teknik validasi data, dan Teknik Analisa data.

Bab 4, berisi deskripsi data tentang sengketa pendirian rumah ibadah yang ada di Kota Blitar dan Bogor.

Bab 5, berisi Analisa terhadap implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Bab ini berisi analisa kasus berdasarkan teori nilai kebijakan public Michael Scriven yang digunakan untuk melihat profil persengketaan dan dinamika penyelesaian sengketa tersebut.

Bab 6, berisi kesimpulan dan rekomendasi atas PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, khususnya pada Bab IV dan Bab V Pasal 13 sampai 20.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. TINJAUAN PUSTAKA

Terkait topik penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu mengambil topik sama. Namun beberapa penelitian tersebut secara substansial memiliki perbedaan dengan penelitian ini. *Research gap* itu terletak pada keluasan, kedalaman, jenis, orientasi, dan perspektif teoritik yang dipilih dan dituju. Beberapa hasil penelitian yang tertuang dalam jurnal ilmiah itu adalah:

1. Artikel jurnal berjudul Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah Ibadat (Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia) yang ditulis oleh Benny Asrianto.¹ Dari judulnya dapat dilihat bahwa artikel ini menitikberatkan pada kritik PBM dalam perspektif HAM dalam tataran implementatif, berbeda dengan perspektif riset evaluasi dalam penelitian ini.
2. Artikel jurnal berjudul Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Tenggara oleh Laode Abdul Wahab dalam jurnal *Al-'Adl* Vol. 8 No. 1

¹ Benny Asrianto, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah Ibadat (Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)

Januari 2015.² Artikel dari penelitian ini terbatas pada potensi intoleransi di Sulawesi Tenggara dan tidak hanya membatasi pada persoalan sengketa rumah ibadah yang dilihat menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi peran sosial dalam meredam potensi konflik, tidak untuk mengkritik kebijakan PBM itu sendiri.

3. Artikel jurnal berjudul Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 oleh Ismardi dalam Jurnal *Toleransi* Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2011.³ Penelitian ini melihat nalar historis terbentuknya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 itu dan peningkatan angka sengketa pendirian rumah ibadah di Pekanbaru. Artikel ilmiah ini terbatas pada isu lokal di Pekanbaru, bersifat eksploratif, menggunakan perspektif kesejarahan, dan tidak bertujuan mengevaluasi kebijakan PBM tersebut.

Dari ulasan tersebut, maka jelas dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya dari aspek luas cakupan topik, kedalaman kajian yang bersifat eksplanatif, orientasi dan perspektif teoritik yang lebih mengarah pada evaluasi kebijakan publik.

² Laode Abdul Wahab, Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Tenggara dalam jurnal *Al-'Adl* Vol. 8 No. 1 Januari 2015

³ Ismardi, Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 dalam Jurnal *Toleransi* Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2011

B. PERSPEKTIF TEORITIK

1. Teori Kebijakan Publik Sebagai Perspektif

Kebijakan publik atau *public policy* merupakan istilah yang kerap didengar, terutama dalam dunia pemerintahan. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*”.⁴ Pengertian ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai upaya mewujudkan sebuah ide atau gagasan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di dalamnya ada implementasi berupa langkah nyata, tidak hanya sebatas gagasan. Bila pada satu situasi tertentu pemerintah tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak membuat sebuah kebijakan, maka itu juga merupakan kebijakan publik. Karena dengan pemerintah tidak membuat sebuah kebijakan, maka hal itu membawa pengaruh yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Artinya, bahkan tanpa kebijakan pun masyarakat akan mengalami dampak atas satu situasi tertentu.

Mengutip pendapat Parker, Wahab menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau tanggapan atas suatu krisis.⁵ Maka dari definisi ini, dapat

⁴ M. Irfan Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hlm. 19

⁵ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hlm. 46

diketahui bahwa kebijakan publik memiliki cakupan dimensi, sasaran, dan subyek tertentu. Sebuah kebijakan disandarkan pada persoalan khusus yang menjadi latar belakang dan tujuan tertentu sebagai respon dari pihak yang berwenang atas situasi tersebut. Sebuah kebijakan tidak berdiri sendiri tanpa konteks yang mendasarinya, begitu juga sebuah kebijakan tidak kosong dari tujuan spesifik yang menjadi pertimbangan atasnya. Definisi yang diungkap Parker ini menunjukkan bahwa kebijakan pasti lahir dari situasi darurat yang mempengaruhi kondisi umum dari masyarakat secara luas, sehingga pemerintah berhak melakukan sebuah respon dengan mengeluarkan kebijakan tertentu atas situasi darurat tersebut. Maka dapat dipahami bahwa kebijakan mengandung misi penyelamatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya.

Berbeda dengan dua definisi di atas, definisi lain memiliki batasan pemaknaan yang berbeda. Pendapat David Easton yang dikutip Agustino memberikan definisi bahwa kebijakan publik merupakan "*the autorative allocation of values for the whole society*".⁶ Tampak bahwa definisi ini lebih menekankan pada otoritas pemerintah sebagai kuasa pembuat kebijakan. Pengertian David Easton tersebut menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik atau dalam hal ini pemerintah yang secara sah saja dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya. Otoritas untuk melakukan sesuatu atau tidak itu menjadi pilihan pemerintah yang pada akhirnya diwujudkan dalam

⁶ Leo Agustino. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006) hlm. 19.

bentuk pengalokasian nilai-nilai. Pengalokasian nilai inilah yang disebut dengan kebijakan. Mengapa pemerintah memiliki wewenang untuk membuat sebuah kebijakan, karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*”. Artinya, para penguasa adalah mereka yang berada dalam sistem politik tertentu, dan terlibat dalam urusan sistem politik yang sah, dan memiliki tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu. Pada posisi inilah kemudian pemerintah pada satu situasi khusus mereka harus mengambil keputusan dengan otoritas yang dimilikinya tersebut. Keputusan inilah yang di kemudian hari akan diterima, mengikat, dan dilaksanakan oleh sebagian besar anggota masyarakat selama jangka waktu tertentu. Maka definisi ini menjelaskan betapa dekatnya politik dengan kebijakan publik, karena pemerintah sebagai subyek yang lahir akibat satu proses politik yang sah, menjadi pemilik wewenang sebuah kebijakan yang sah di satu Kawasan hukum tertentu.

Beberapa definisi di atas menunjukkan substansi bahwa kebijakan publik memiliki perspektif, tindakan, dan peraturan. Dalam kebijakan pasti ada sudut pandang tertentu (*point of view*) dari pengambil kebijakan atas satu persoalan, situasi khusus, dan masa pemahaman akan depan yang diharapkan. Pada satu kebijakan juga terdapat beberapa tahapan aktifitas (*steps of action*) yang terkait mulai dari perencanaan, penyusunan, pemutusan, implementasi, sampai evaluasi. Sebaik apapun kebijakan publik yang telah dibuat hanya kan menjadi sia-sia jika tidak ada upaya untuk mengimplementasikannya karena tidak akan membawa dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka dari itu

implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Maka, satu kebijakan juga terdapat sebuah upaya untuk menjadikannya sebagai keputusan hukum (*regulations*) yang mendasari sebuah kebijakan dapat diterapkan secara proporsional pada satu batasan ruang dan waktu tersebut. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa dalam situasi tertentu.

Berangkat dengan konsep tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik pemerintah terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi pemerintah terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Maka dari itu, fungsi pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada titik inilah diperlukan peran dari pihak lain yang harus memainkan peran sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuannya agar kebijakan yang dilakukan dapat berjalan secara implementatif dengan maksimal dengan penyelewengan yang sangat minimal. Bila pemerintah sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan tidak mendapatkan pengawasan, maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah itu sendiri.

Secara umum, sebuah kebijakan publik disusun berdasarkan beberapa tahapan. Tahapan itu adalah identifikasi permasalahan, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Pada proses identifikasi, pemerintah melihat adanya masalah tertentu yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut maka pemerintah melakukan sebuah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan tersebut disusun berdasarkan kajian dan berbagai alternatif tindakan yang memungkinkan penyelesaian masalah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini juga ditentukan berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut bila sudah ditetapkan dan diimplementasikan pada saatnya nanti. Setelah alternatif tindakan dan subyek terkait ditentukan, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan.

Tahap berikutnya merupakan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip Budi Winarno berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis iuran yang nyata (*tangible output*).⁷ Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang

⁷ Budi Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002) hlm. 145


mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi kebijakan mencakup tindakan atau tanpa tindakan oleh berbagai agen, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai wujud berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.⁸ Maka dari definisi ini dapat dipahami bahwa implementasi sebuah kebijakan merupakan praktek nyata dari keputusan pemerintah yang telah tersusun melalui proses yang sah. Titik tekan dari definisi implementasi kebijakan ini adalah mewujudkan aspek normatif yang ada di atas kertas ke dalam wujud praktis dalam tingkah laku secara nyata oleh berbagai pihak yang terkait.

Mengutip Mazmanian dan Sabatier, Suharno menggambarkan sebuah skema pendekatan implementasi kebijakan melalui beberapa tahapan. Pada tahapan itu dijelaskan sampai pada aspek kemungkinan adanya revisi undang-undang.

Gambar 1. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik Versi Mazmanian dan Sabatier.⁹

⁸ Leo Agustino. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006) hlm. 139


⁹ Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 149



Berbeda dengan yang diajukan oleh Mazmanian dan Sabatier tersebut, Miriam S. Grindle yang dikutip Abdul Wahab menggambarkan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konteks kebijakan dan konteks implementasi itu sendiri, di mana karakter pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan sebuah kebijakan sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan.


Gambar 2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Versi Miriam S. Grindle.¹⁰

¹⁰ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) hlm. 180



Pandangan yang berbeda juga diungkapkan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tiap variabel yang terkait dengan kebijakan itu sendiri. Variabel yang sangat menentukan adalah pemerintah, pihak terkait dan juga mekanisme pelaksanaan sebuah kebijakan dalam tataran praktis. Struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya, disposisi yang muncul dari sebuah kebijakan sangat menentukan pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka pada aspek inilah *standart operating procedure* (SOP) menjadi sangat menentukan maksimalnya sebuah kebijakan dijalankan oleh sebuah pemerintahan kepada rakyatnya.

Gambar 3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Versi George C. Edwatd III.¹¹




Pola relasi agen pelaksana kebijakan yang lebih variative juga dijelaskan oleh Van Mettern dan Van Horn. Keduanya menjelaskannya melalui sebuah skema yang mengungkap bahwa setting situasi, karakter agen pelaksana kebijakan, dan pola komunikasi antar agen pelaksana menentukan kinerja dari sebuah kebijakan tertentu.

Gambar 4. Pendekatan Implementasi Kebijakan Versi Van Mettern dan Van Horn.¹²

¹¹ Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 150

¹² Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 144



Setelah implementasi kebijakan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah evaluasi kebijakan. Pertanyaan yang kerap timbul dalam evaluasi antara lain adalah bagaimana kemangkusan dan kesangkalan kebijakan, siapa yang terlibat, apa konsekuensi implementasi dan apakah ada tuntutan untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai upaya yang berisi perkiraan atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut.¹³ Maka dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional sekaligus substansial, bukan hanya merupakan kegiatan yang bersifat formalitas. Artinya evaluasi kebijakan secara ideal tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan berbagai masalah yang mendasari atau melatar-belakangi kebijakan, berbagai program yang diusulkan untuk

¹³ Budi Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002) hlm. 226

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut secara nyata, maupun pada tahap dampak kebijakan yang terjadi di tengah masyarakat dengan situasi dan kondisi tertentu.

Suharno menyatakan bahwa ada tiga pendekatan utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu *pseudo evaluation*, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis.¹⁴ Tiga pendekatan ini menjadi corak utama dalam kajian evaluasi kebijakan yang telah dilakukan secara implementatif, terutama pada kebijakan yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan sosial.

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) merupakan pendekatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran dan masyarakat dalam skala luas. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa nilai atau manfaat suatu hasil kebijakan akan terbukti dengan sendirinya serta akan diukur dan dirasakan secara langsung baik oleh individu, kelompok maupun masyarakat.

Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif kebijakan.

¹⁴ Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Jogjakarta: UNY Press, 2010) hlm. 243-246

Pendekatan ini berasumsi bahwa tujuan dan target yang telah diumumkan secara formal merupakan ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan. Pendekatan ini terbagi ke dalam empat varian diantaranya meliputi: 1) Evaluasi perkembangan, 2) Evaluasi Proses retrospektif, 3) Evaluasi Hasil Retrospektif, dan 4) Evaluasi eksperimental.

Sedangkan evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan akuntabel tentang hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari pelakunya kebijakan tersebut. Pendekatan ini terbagi ke dalam 2 varian, yaitu penilaian evaluabilitas (*evaluability assessment*) dan analisis utilitas multi atribut.

2. Memahami PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dari Perspektif *Goal Free Evaluation* Michael Scriven

Michael Scriven lahir di 28 Maret 1928, di Beaulieu, Hampshire, Inggris 1928. Gelar pertamanya dalam bidang matematika dan gelar doktor dalam filsafat dan telah membuat kontribusi yang signifikan di bidang filsafat, psikologi, berpikir kritis, serta yang paling terutama, bidang evaluasi program. Scriven telah menulis lebih dari 400 publikasi ilmiah dan telah bekerja di beberapa dewan editorial review dari 42 jurnal. Scriven adalah mantan presiden American Educational Research Association dan American

Association Evaluation. Ia juga editor dan co-pendiri Journal of Multidisipliner Evaluation dan kini menjadi seorang profesor di Claremont Graduate University dalam bidang logika ilmu yang telah menulis secara luas pada parapsikologi. Scriven mengembangkan dua model evaluasi yaitu *goal free evaluation* dan *formatif-summatif evaluation*.

Scriven merupakan penganut kelompok realisme dalam rumpun pemikiran filsafat. Ia percaya bahwa dunia ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmu pengetahuan terbangun dari sesuatu yang dapat diamati oleh indera manusia dan dijustifikasi oleh kebenaran nalar akal. Hanya dengan indera manusia, pengetahuan yang benar dapat dibangun yang berisi berbagai penjelasan tentang dunia dan isinya. Kajian yang bersifat empiris dalam pandangan Scriven akan dapat menghasilkan pengetahuan yang valid, namun satu perspektif yang digunakan dalam satu kajian tidaklah mencukupi, maka dibutuhkan aneka prespektif (*multiple perspective*) dalam memahami kompleksitas fakta tersebut. Scriven konsen dengan pendapatnya ini dengan berusaha membuat *valid inferences* tentang berbagai sesuatu yang ia sukai, terutama dalam menilai sesuatu. Ia mendatangkan berbagai teknik yang bersifat praktis dan mampu menggambarkan proses dari tiap kebijakan publik yang dikajinya. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran utuh atas persoalan yang menjadi konsentrasinya.

Scriven memberikan koment tentang konstruksi pengetahuan yang terbangun dari berbagai pandangan. Tidak semua teoritisi setuju dengan pendapat ini. Beberapa teoritisi bersikap skeptik atas eksistensi realitas yang

menjadi dasar pandangan Scriven. Mereka juga ragu atas konsep yang diusulkan Scriven tentang kausalitas. Scriven konsen pada pembahasan atas relativis-bias dalam bidang evaluasi. Sebagai seorang realis, ia percaya bahwa berbagai statemen berisi pendapat yang valid ketika statemen itu merepresentasikan apa yang realitas tampilkan. Pada posisi inilah epistemologi yang dikembangkan Scriven tidak sejalan dengan epistemologi yang dikembangkan oleh Campbell. Namun keduanya konsen pada pembahasan inferensial-praktis dengan mengembangkan model dan teori dalam berbagai program sosial. Dua hal yang paling berharga dari temuan Scriven adalah yang terkait dengan validitas dan bias kontrol.

Pendapat Scriven tentang bias kontrol sangat berbeda dengan pendapat Campbell. Namun keduanya percaya bahwa kebanyakan bias (semu) dalam adalah sesuatu yang dapat mengunci dan menahan proses pengambilan kesimpulan sebuah program. Bias kontrol juga mampu memberikan informasi yang salah pada seseorang ketika ingin mencermati efek program dan menilai program tersebut. Scriven mendorong solusi dalam bidang sosio-organisasi, terutama dalam melakukan meta-evaluasi atau yang disebut dengan *goal-free evaluation* dalam usaha mengidentifikasi bias. Scriven lebih bersikap skeptik atas metodologi yang ia kembangkan dan gunakan dalam melakukan evaluasi. Skeptisitas yang ia rasakan menghantarkannya pada upayanya meminjam metodologi yang dikembangkan oleh sosiologi organisasi dengan teknik teknik logika quasi-eksperimental. Oleh Scriven, teknik quasi-eksperimental ini dipinjam dan digunakan dalam proses evaluasi agar tiap pelaku evaluator

dapat menghindari bias informasi atas program yang dievaluasinya. Pada titik ini, Campbell sependapat dengan Scriven dengan mencoba melakukan ujian pada dimensi internal, eksternal, konstruksi, dan validitas kesimpulan statisti pada komponen sosiologi organisasi yang dikembangkan Scriven.

Beberapa teoritis mengkritik Scriven dan Campbell pada prioritas dalam mengetahui efek sebuah program. Kritik mereka lebih ditujukan pada model Key Evaluation Checklist yang dikembangkan Scriven dalam melihat efek sebuah program. Menurut pendapat para teoritis itu, informasi utama yang mampu didapatkan dari ceklis evaluasi kunci itu merupakan informasi yang dibutuhkan untuk membangun rencana program dan membangun kerangka kebijakan politik atas sebuah program, dan tidak cocok untuk melihat kemanfaatan yang dapat diakibatkan oleh program tersebut. Variabel tempat dan waktu dalam ceklist tersebut merupakan komponen utama yang bersifat tidak bebas (dependen), bukan merupakan variabel yang bebas.

Kata kunci yang diajukan Scriven dalam teori evaluasinya adalah "menilai". Scriven mengajukan 4 (empat) langkah utama yang menjadi logika dalam menilai sesuatu. Empat langkah itu adalah; i] *Select merit criteria*, ii] *Standards of performance*, iii] *Measure performance*; dan iv] *Synthesize results into a value statement*. Kalimat kunci yang menjadi ciri khas Scriven dalam mengevaluasi sesuatu adalah "apa yang harus dilakukan agar hal itu mampu bekerja lebih baik?" Oleh Scriven, kalimat ini diajarkannya pada tiap orang yang bertugas mengevaluasi sesuatu. Kekuatan pemikiran Scriven sebagai tokoh utama yang membangun teori evaluasi adalah pada tiga hal utama,

yaitu; i] Ia mampu mengokohkan kriteria jasa pada teori evaluasi; ii] Ia berhasil menjelaskan berbagai teori dalam berbagai kriteria itu; dan iii] Ia juga berhasil melakukan komparasi atas berbagai teori itu dalam bidang evaluasi.

Teori Scriven tentang menilai dan pengetahuan adalah teori yang kuat ketika dilakukan untuk mengasesmen sesuatu yang bersifat absolut atau standar sekaligus bersifat relatif. Pada beberapa kasus ketika diterapkan, teori itu secara internal bersifat konsisten dengan teguh memegang prinsip berpikir yang bersifat kontemporer. Hal ini juga tidak berbeda dengan pendapat atau teori Scriven tentang program sosial. Ada beberapa hal mendasar yang menjadi asumsi dasar dari teori Scriven tentang program sosial.

Pertama, an inadequate theory of social problem solving. Menurut Scriven, menyelesaikan masalah sosial adalah tentang bagaimana mendengar dan memahami problem itu terjadi. Menyelesaikan masalah sosial adalah juga tentang bagaimana menemukan problem tersebut. Scriven menemukan penjelasan tentang problem pemenuhan kebutuhan, namun problem sosial bukan merupakan sesuatu yang sederhana seperti menemukan problem pemenuhan kebutuhan. Diperlukan jalan atau cara yang lebih kompleks untuk mampu menemukan dan memahami sebuah masalah sosial. Pendapat Scriven ini dapat dilihat dari upayanya melihat apa yang dilakukan oleh para pendidik dalam mengembangkan buku bacaan yang mereka susun dalam membangun kurikulum pendidikan. Penyelesaian masalah sosial –dalam pandangan Scriven—adalah juga menggunakan sebuah teori yang terbangun oleh pemahaman kuat atas bagaimana sebuah rencana perubahan sosial dilakukan

pada tempat tertentu, maka tantangannya adalah bagaimana sebuah rencana perubahan sosial itu dapat diimplementasikan secara realistis.

Kedua, It does matter what you evaluate: products are not social programs. Scriven berpendapat bahwa hasil produksi (produk) yang bersifat benda, bukan merupakan sesuatu yang dapat dikategorikan dalam program sosial. Produk dalam kategori ini adalah sebuah benda yang bersifat lebih statis, sedangkan program sosial bersifat dinamis dan ditujukan pada sesuatu yang juga lebih bersifat dinamis. Mengevaluasi produk dapat juga merepresentasikan sejauh mana program sosial itu berhasil dilakukan, namun hal itu tidak dapat dilakukan secara acak dan asal-asalan. Produk atau hasil adalah bagian akhir dari sebuah proses yang bersifat statis, sedangkan program sosial adalah keseluruhan proses yang bersifat gradual, dinamis, dan terus bergerak. Akan sangat tidak mungkin untuk mengukur sesuatu yang dinamis itu dengan merepresentasi ukuran pada sesuatu yang statis, sebab keduanya memang merupakan dua hal yang berbeda. Dalam arti lain, mengevaluasi produk (hasil program sosial) bukan serta merta dapat dikatakan juga mengevaluasi program sosial itu secara keseluruhan. Maka dalam hal ini teori evaluasi tidak dapat serta merta ditransfer jika konteks dari evaluasi produk merupakan sesuatu yang berbeda dengan evaluasi program.

Ketiga, The differentiated structure of social programs: policies, programs, project, and elements. Keharusan untuk melakukan membedakan struktur dari program sosial. Struktur itu diterjemahkan dalam 4 (empat) dimensi yaitu kebijakan, program, proyek, dan elemen. Di beberapa daerah

atau negara, sebuah program sosial akan lebih mudah direncanakan dan dilakukan. Namun di sebagian negara lain, sebuah program sosial akan lebih sulit direncanakan, dilakukan, dan bahkan dievaluasi. Program sosial yang bersifat intervensi sosial memiliki karakter struktur dan fungsi tersendiri, di mana seorang evaluator akan dilibatkan dalam proses melakukan kontrol atau perubahan intervensi. Kebijakan adalah keputusan intensif atas kepentingan publik yang lebih memerlukan perjuangan legislasi. Program adalah payung administrative yang menjadi penterjemah dari kebijakan politik tersebut. Proyek adalah implementasi dari program itu secara praktis ketika ia dijalankan. Sedangkan elemen adalah beberapa hal yang akan dibutuhkan dan berguna saat proyek itu dilaksanakan dalam berbagai konteks, tema, dan waktu yang berbeda-beda.

Keempat, An underdeveloped concept of disseminability. Scriven mengatakan bahwa jika sesuatu yang menjadi obyek evaluasi adalah produk yang tidak memiliki efek, maka sesuatu itu dalam kategori “*not valuable*” (sudah tidak dapat dinilai). Sedangkan bila sesuatu produk memiliki efek, maka ia masuk dalam kategori “*valuable*” (dapat dinilai). Istilah “*valuable*” dan “*not valuable*” dalam hal ini berkaitan dengan obyek evaluasi itu sendiri. Sesuatu yang memang tidak perlu dicermati kembali, ia masuk dalam kategori tidak perlu dinilai atau tidak perlu dievaluasi. Ukuran bahwa sesuatu bisa dan tidak bisa dinilai adalah dari efek yang dihasilkan. Dalam konteks program sosial, berlangsungnya sebuah program sesuai dengan perencanaan tidak menjamin ia dapat dievaluasi tanpa ada efek yang terjadi setelah program itu

dilaksanakan. Maka dalam pandangan Scriven, evaluasi hanya dapat dilakukan pada sebuah program sosial jika ada efek yang ditimbulkan dari program itu. Akan tetapi, obyek evaluasi (*evaluan*) bukanlah efek yang terjadi setelah pelaksanaan program, namun program itu sendiri. Efek adalah tanda atau indikator yang digunakan evaluator untuk melihat keberlangsungan dari sebuah program sosial.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Scriven berpendapat bahwa melakukan evaluasi adalah menilai sesuatu. Kalimat kuncinya adalah “mengevaluasi berarti menilai”. Maka, membahas teori evaluasi dalam pandangan Scriven adalah membahas tentang teori menilai. Menilai berarti memberikan status kemanfaatan dari sesuatu. Manfaat dapat diukur dengan makna yang dipahami atau dirasakan oleh seseorang atas sesuatu itu. Maka dapat juga ditafsirkan bahwa menilai adalah melihat kemanfaatan dan memaknakan arti urgensi sesuatu.

Menurut Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Evaluator lebih dituntut memperhatikan cara bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebenarnya tidak diharapkan) dari program.

Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan,

tetapi evaluator lupa memperhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum. Jika pencapaian berbagai tujuan khusus itu tercapai, akan tetapi tidak mendukung tujuan umum dari sebuah program, maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya.

Beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam teori menilai atau memaknakan dalam pandangan adalah:

- a) *Scriven logic as a metatheory of valuing*. Scriven mendasarkan dua hal dalam penilaian atas sesuatu, 1] obyek yang dinilai merupakan sesuatu yang bisa dinilai, dan 2] nilai disusun dalam sebuah framework yang membangun penilaian secara utuh. Logika yang dikembangkan Scriven sebagai seorang penganut realisme dan naturalisme, tidak mengukur aspek yang tidak dapat dilihat secara jelas dan bersifat gradual seperti emosi. *Bare-bones logic* dan *bar-bones form* yang dikembangkan Scriven dalam teori menilai, tidak mampu mengukur dan menjelaskan sesuatu yang didasari oleh emosi. Tindakan emosional dari seseorang dalam memberikan komentar atas sebuah program, dalam pandangan Scriven tidak dapat digunakan sebagai data dalam menilai keberhasilan program tersebut. Tindakan emosional ini dianggap bersifat gradual, tidak logis, dan tidak berdasarkan fakta yang akurat, sehingga tingkat subyektifitas dari tindakan seperti ini menjadi sangat kuat. Scriven menganjurkan sebuah proses yang bersifat logis dan rasional.

Pemikiran logis menjadi dasar dalam memandu pola pikir dan perspektif menilai sesuatu, sedangkan pikiran rasional menjadi metode untuk menganalisis proses berjalannya sesuatu yang dinilai.

b) *Unpacking the meaning of needs: the logic as prescriptive theory.*

Prescriptive theory mengklaim bahwa beberapa nilai memiliki prioritas yang lebih tinggi bila dibanding dengan teori lain. Prioritas ini dalam pandangan Scriven dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam berbagai disiplin ilmu, prioritas yang digunakan untuk mengatakan sesuatu menjadi lebih bernilai dibandingkan dengan suatu yang lain sangat tergantung dari cara berpikir yang dianut oleh disiplin dan bidang ilmu itu. Hal ini juga memasuki wilayah kebernilaian dari program. Beberapa program banyak dipengaruhi oleh pertimbangan etik daripada pertimbangan rasional dan realitas yang berkaitan dengan pentingnya program tersebut. Keberpengaruhan dari hal ini dapat dilihat pada assesmen yang biasa dilakukan di beberapa perusahaan dan berbagai instansi pemerintahan untuk melihat posisi kesiapan sumber daya manusia yang ada di institusi mereka. Variabel seperti IQ, latar belakang keluarga, jenis kelamin, dan keahlian special menjadi pertimbangan yang terkadang lebih menentukan bila dibandingkan dengan kinerja sumber daya manusia tersebut. Dari fakta ini dapat dilihat

betapa faktor etik menjadi sangat dominan dalam mempengaruhi penilaian atas sesuatu.

- c) *The ambiguity of the public interest*. Kata kunci yang dikembangkan Scriven untuk menjelaskan ini adalah “*public interest*” dan “*common good*”. *Public interest* yang menjadi perhatian Scriven ini adalah bagaimana masyarakat umum memiliki sikap atau pendapat atas sesuatu. Pendapat dan kecenderungan sikap publik ini dapat menjadi bagian penting yang dapat digunakan untuk menilai sesuatu atau keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah program. Kelemahan dari kecenderungan publik ini adalah adanya keberpengaruhan dimensi politik dalam menentukan opini masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, dan berhasil atau tidak berhasil. Pengaruh kepentingan politik yang mempengaruhi pendapat masyarakat secara umum ini memang tidak dapat sepenuhnya disalahkan dalam iklim masyarakat demokrasi, namun hal itu tentu akan menampilkan sesuatu yang tidak semestinya dan lebih bersifat subyektif dalam populasi yang lebih besar. Kelemahan lain dari pendapat tentang “*public interest*” ini adalah tidak kuatnya pemahaman publik atas sesuatu yang dianggap benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan berhasil atau tidak berhasil.
- d) *Comparative and absolute standards of performance*. Problem lain yang muncul ketika mengoperasionalisasikan model berpikir

Scriven untuk melihat standar performen dari sumber daya manusia yang ada dalam satu institusi. Model evaluasi sumatif dan formatif menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Scriven berpikir bahwa informasi yang berisi kritik dari kompetitor memperkuat pelaksanaan dari evaluasi formatif. Scriven berusaha menggunakan refleksi dari standar komparasi lebih berperan dalam menghasilkan teori evaluasi.

- e) *Problem synthesizing results*. Scriven adalah satu-satunya teoritis evaluasi yang mengatakan bahwa layakanya tiap pelaku evaluasi berusaha menggabungkan berbagai penemuan dalam satu penjelasan, membuat evaluative-judgement yang dapat dipercayai oleh orang yang dievaluasi. Scriven sendiri mengakui bahwa apa yang dikatakannya, pada beberapa kenyataan akan menjadi sangat sulit dilakukan dan sangat sulit terwujud. Scriven juga mengatakan bahwa sangat jarang ada metodologi dalam teori evaluasi atau teori lain yang mampu membantu pelaku evaluasi meelaksanakan seperti apa yang Scriven katakan. Metode *cost-benefit* tidak cocok untuk mengimplementasikan pendapat Scriven ini, metode "*weight-and-sum*" juga tidak sulit dilakukan. Teori *Multiattribute utility* atau pendekatan teori pengambilan keputusan di mana outline prosedur pengambilan keputusan dengan membedakan berbagai input informasi juga terkadang diadaptasi untuk menterjemahkan pendapat Scriven ini. Namun sejauh itu, Scriven


dianggap gagal memberikan apresiasi atas berbagai kesulitan yang dihadapi ketika berusaha mengimplementasikan pendapatnya ini.

Penelitian ini memilih model *goal free evaluation* yang dikembangkan Scriven sebagai perspektif dalam memahami implementasi PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedirian Rumah Ibadat. Sebagaimana penjelasan di atas, maka kata kunci utama yang diadopsi dan digunakan sebagai pemahaman dasar dalam penelitian ini adalah adalah nilai (*value*) dan proses (*process*).

Pertama, kebijakan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut dilihat dari aspek penambahan nilai yang terjadi di tengah masyarakat yang menjalankannya. Nilai apa yang telah dilahirkan oleh kebijakan tersebut di tengah masyarakat. Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai kerukunan moral antar atau inter pemeluk agama yang menjadi subyek penelitian dalam konteks komunitas yang diteliti berdasarkan implementasi dari kebijakan tersebut. Senada dengan pendapat Scriven, penelitian ini tidak begitu memfokuskan pada tujuan dari PBM tersebut, namun lebih pada imlementasi dan valuabilitas dari PBM tersebut dalam konteks yang berbeda, yaitu Kota Blitar dan Kota Bogor. Kebernilaian (valuabilitas) PBM dapat ditengarai dari terselesaikannya kasus persengketaan pendirian rumah ibadah di dua kawasan riset tersebut.

Kedua, kebijakan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 itu dilihat dari sisi proses implementasinya, yaitu pada saat digunakan oleh berbagai pihak untuk penyelesaian kasus persengketaan pendirian rumah ibadah di Kota Blitar dan

Kota Bogor. Nilai suatu kebijakan ditentukan dari implementasi kebijakan itu sendiri secara faktual oleh tiap pihak yang terkait dengannya. Maka, penelitian ini menggunakan pendapat Scriven ini untuk melihat proses dan prosedur penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah yang dilakukan oleh tiap agen atau pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut secara implementatif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Dilihat dari luas cakupan dan kedalamannya, penelitian terbagi menjadi tiga level, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif.¹ Penelitian adalah usaha mencermati sesuatu dengan menggunakan metode dan teori tertentu.² penelitian dapat juga dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan metode dan teori. Ada beberapa langkah atau strategi tertentu dalam memilih sebuah penelitian, seperti survey, kepustakaan, riset lapangan.³ Ada juga riset yang disebut dengan case study dimana topiknya dipilih secara spesifik berdasarkan pertimbangan tertentu.⁴

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang berusaha melihat implementasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dalam skala nasional. Secara operasional pendekatan kualitatif dipilih agar dapat membantu melihat dan memahami penerapan kebijakan oleh institusi formal dalam menyikapi persoalan yang diteliti. Penerapan kebijakan pemerintah

¹ Dalam penelitian sosial ada tiga tipe penelitian, yaitu penelitian eskploratori, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori. Baca : Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Methods*. (London: SAGE Publications.Ins. 1989) hlm. 15

² Salim, M., dan Salim, K.Y.. *Metode Penelitian Qualitative pada Ilmu Sosial*. (Jakarta : Bina Citra, 1991), hlm. 27

³ Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.Ins. (California, London, 1989). hlm. 17.

⁴ Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Methods*. (California, SAGE Publications.Ins, London, 1989). hlm. 17

tersebut tidak hanya dilihat secara formal, namun juga dipahami secara substansial dalam konteksnya yang beragam.

Sengketa pendirian ibadah dan penyelesaiannya merupakan fenomena yang memiliki makna sesuai dengan konteks terjadinya peristiwa tersebut. Memahami sengketa pendirian rumah ibadah tidak dapat dilihat secara hitam-putih berdasarkan fakta yang terjadi dalam batas-batas realitas empiris yang mampu dilihat secara kasat mata. Namun, hal itu harus dipahami dalam kaitannya dengan kecenderungan imanensi dari komunitas keagamaan tertentu yang berada dalam lingkaran setting sosial-budaya lokal yang mengitarinya. Kawasan setting sosial-kultural inilah yang memberikan kontribusi nilai dan mandat komunal atas berbagai pihak yang bersengketa.

Maka ketika persoalan agama sudah terimplementasikan dalam aspek kebudayaan secara ekspresif, maka agama tidak bisa dipahami secara murni sebagai ajaran yang genuine diwahyukan oleh Tuhan pada manusia. Akan tetapi agama sudah menjadi bagian dari perilaku manusia yang terkait dengan diri manusia itu sendiri, lingkungan sosial yang mengitarinya, dan sistem serta perangkat kebudayaan yang mewadahnya. Artinya, ketika memahami persengketaan pendirian rumah ibadah, tidak bisa dipahami hanya sebagai dua (atau lebih) kelompok yang bersengketa. Namun juga harus dipahami dalam kaitannya dengan berbagai persoalan yang mengitari sengketa tersebut, yaitu kondisi sosial dan budaya.

Bahwa dimensi sosial dan budaya menjadi sangat berkontribusi dalam mewarnai persengketaan pendirian rumah ibadah, maka melakukan

pemaknaan secara cermat atas hal itu menjadi sangat penting. Sengketa tidak dipahami sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun dipahami sebagai fenomena yang terkait dengan sunia sosial kebudayaan di satu kawasan tertentu. Sehingga satu kasus persengketaan memiliki kekhususan, spesifikasi dan karakteristik tersendiri. Maka pada titik inilah persengketaan pendirian rumah ibadah harus dipahami melalui pemaknaan yang cermat secara fenomenologis.

Kualitatif merupakan penelitian yang berupaya mengetahui makna dari balik peristiwa yang dikaji. Maka penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dalam memahami persoalan, mendapatkan data, dan juga melakukan analisis atasnya. Selain itu, kualitatif dipilih bukan hanya bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dibalik sengketa pendirian rumah ibadah dan upaya-upaya penyelesaiannya, namun kualitatif dipilih sebagai perangkat metodologis yang berisi langkah-langkah operasional dari tahapan penggalan data, validasi, sampai analisis. Dasar metodologi dari penelitian ini adalah memanfaatkan satu paradigma atau perspektif teori tertentu untuk memahami realitas yang diteliti.⁵

Pemilihan jenis kualitatif sebagai metode dan pendekatan penelitian karena beberapa alasan. *Pertama*, jenis penelitian kualitatif memungkinkan terjadinya penelusuran pada aspek-aspek yang tidak tampak dari realitas persengketaan. Realitas yang tidak tampak ini seperti persoalan keyakinan

⁵ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 1997) hlm. 22

sebuah komunitas pada agama yang dianutnya, dan juga persepsi satu komunitas keagamaan terhadap komunitas agama lain, terutama dalam hal pelaksanaan ritual keagamaan. Walaupun tidak terlihat, tapi dimensi sentiment keagamaan ini ada dan mendasari sikap serta perilaku komunitas pemeluk agama tertentu dalam tiap persengketaan. Maka kualitatif dapat membantu memahami dimensi ini, sehingga muncul penjelasan tentang koneksi antara persoalan yang abstrak tersebut terkait keyakinan dan sentiment keagamaan dengan persoalan yang kongkrit tentang keberagaman secara ekspresif.

Kedua, topik penelitian yang bersifat dinamis. Persengketaan mengandung konflik antar satu kelompok dengan kelompok lain, baik dalam satu entitas maupun dalam entitas yang berbeda. Konflik memiliki dinamika yang variative dan memiliki coraknya tersendiri. Hal ini tentu tidak bisa hanya dipahami secara parsial dari satu aspek ruang waktu tertentu secara partikular, namun harus dilihat dan dipahami secara komprehensif berdasarkan urutan peristiwa yang membentuk corak persengketaannya. Dalam menjembatani kepentingan inilah maka kualitatif dipilih agar mampu melihat persoalan sengketa pendirian rumah ibadah yang bersifat dinamis dan memiliki latensi tertentu.

B. KAWASAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada beberapa kawasan di Indonesia, yaitu Jawa Timur, dan Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan kekhasan

kasus sengketa pendirian rumah ibadah dan pengalaman pemegang kebijakan menyelesaikannya. Unit analisis penelitian ini adalah pemerintah daerah, FKUB, dan komunitas umat beragama setempat. Kota Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian di Jawa Timur, sedangkan Kota Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian di Jawa Barat.

Pemilihan dua lokasi yang berbeda ini dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, variasi kasus. Dinamika kerukunan beragama di kedua kota tersebut memiliki perbedaan yang menonjol. Kota Blitar sebagai Kawasan yang ada di daerah Mataraman, memiliki aneka ragam pemeluk agama yang berbeda-beda, sama dengan kota dan daerah lainnya. Namun, kota ini mayoritas ditempati komunitas muslim dan pemeluk agama lain. Variasi sengketa pendirian rumah ibadah di kota ini paling tidak berasal dari komunitas muslim, Budha, dan sekte yang mengaku bagian dari agama Kristen. Berbeda dengan Kota Bogor yang sengketa pendirian rumah ibadah lebih terjadi antara komunitas muslim dan Kristen. Variasi sengketa inilah yang mendasari pemilihan dua kota tersebut sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran komparatif atas sengketa, dan penyelesaian berdasarkan kebijakan yang ada.

Kedua, alasan sosio-kultural. Kota Blitar dan Kota Bogor memiliki situasi sosio-demografis yang berbeda, di samping secara geografis tentu sangat berbeda. Variasi sosio-kultural masyarakat Kota Blitar dan Kota Bogor juga sangat berbeda. Blitar menjadi kawasan di mana budaya mataraman yang menjunjung hierarki sosial secara stratifikatif maupun diferensiatif, sistem

relasi patron-klien, dan kuatnya genggamannya nilai etika Jawa dalam kehidupan sosial. Situasi ini secara langsung mempengaruhi sengketa pendirian rumah ibadah dan penyelesaian yang terjadi atasnya. Berbeda dengan Kota Bogor sebagai daerah penyangga Ibu Kota yang mengalami segregasi sosial lebih cepat dari Kota Blitar. Maka konteks sosio-kultural yang mengitari persengketaan menjadi penguat pemilihan kedua lokasi tersebut.

C. SUBYEK PENELITIAN

Sumber data penelitian ini adalah peristiwa, dokumen yang merekam proses implementasi kebijakan, serta pemahaman dan pemaknaan subyek atas implementasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Peristiwa yang dimaksud adalah fakta sengketa yang terjadi di wilayah Blitar dan Bogor. Maka informasi yang dibutuhkan adalah keterangan orang yang terkait langsung dengan sengketa pendirian rumah ibadah di kedua wilayah tersebut.

Berikutnya adalah dinamika penyelesaian sengketa tersebut oleh pihak terkait yang dalam hal ini dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kedua wilayah. Maka aktifitas dan upaya FKUB Blitar dan Bogor dalam penyelesaian sengketa tersebut merupakan sumber data utama.

Berangkat dari kebutuhan data tersebut, maka subyek penelitian atau unit analisis penelitian ini adalah FKUB di Kota Blitar dan FKUB di Kota Bogor.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah operasional yang bertujuan mengkoleksi data yang dibutuhkan oleh satu jenis penelitian.⁶ Sumber data penelitian ini adalah peristiwa, dokumen yang merekam proses implementasi kebijakan, serta pemahaman dan pemaknaan subyek atas implementasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Maka penelitian ini memilih observasi, dokumentasi, dan *in depth interview* sebagai teknik penggalian data dengan tujuan agar mampu mendapatkan keluasan dan kedalaman data yang dibutuhkan. Pembuatan *field-note* dilakukan untuk mencatat proses pengamatan di lapangan, dan penyusunan draft wawancara semi terstruktur dilakukan untuk menjamin reliabilitas penelitian. Kompilasi data yang bersifat dokumen baik berupa naskah, berita, maupun data yang bersifat audio-visual dilakukan seiring dengan pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara mendalam.

E. TEKNIK VALIDASI DATA

Validasi data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam beberapa jenis. Untuk mencapai validitas data dari sumbernya digunakan triangulasi sumber, dari aspek cara mendapatkannya digunakan triangulasi teknik penggalian data, dan dari aspek penggali data digunakan triangulasi tim.

⁶ W. Lawrence Neuman. *Basics Of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches* (Pearson, Pearson Education Ltd, 2007)

Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan cross-check data yang didapatkan dari berbagai sumber, baik itu manusia, peristiwa, maupun dokumen yang mampu didapatkan. Sedangkan triangulasi teknik merupakan upaya melakukan komparasi kritis terhadap tiap data yang dikumpulkan melalui teknik penggalan data yang berbeda dalam berbagai topik.

F. TEKNIK ANALISA DATA

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan pada saat penggalan data.⁷ Maka analisis data tentang implementasi pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dari PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 oleh subyek pada riset ini dilakukan bersamaan pada saat penggalan data dilakukan. Sebagai analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan *goal frre evaluation* yang dikembangkan Michael Scriven dan analisis kelompok. Teknik ini berusaha melihat bukti-bukti kegunaan dari kebijakan pemerintah yang diteliti. Dalam analisis juga digunakan teknik *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan beberapa ahli terkait tema penelitian.

⁷ Anselm L. Strauss. *Qualitative Analysis for Social Scientists* (San Fransisco: Cambridge University Press, 2003)

BAB IV
DINAMIKA SENGKETA PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
DI KOTA BLITAR DAN KOTA BOGOR

A. Setting Situasi Umat Beragama di Kota Blitar dan Bogor

1. Kota Blitar

a. Sejarah Kota Blitar

Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator adalah sebutan terkenal bagi Kota Blitar. Secara yuridis didirikan pada tanggal 1 April 1906. Kemudian dijadikanlah patokan atau ditetapkan sebagai kelahiran kota Blitar. Kota Blitar jauh dari kehidupan seperti kota-kota besar lainnya, mereka masih diikat dengan kerukunan-kerukunan khas pedesaan. Ukuran kotanya pun tidak mencerminkan kota besar lainnya. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Faktanya tidak bias dikatakan kota besar, namun tidak bias juga dianggap sebagai kota kecil.¹

Kota Blitar juga dikatakan sebagai kota kelahiran Sang Ploklamator, Pemikir, Ideolog, dan Visioner, Ir. Soekarno, yang mana ketokohnya terkenal seantero dunia. Karenanya Indonesia berhasil merdeka, karena semangatnya, Indonesia terlepas dari

¹ <https://kotablitar.go.id>. diakses pada tanggal 02 November 2019.

belunggu penjajahan Belanda. Kota Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi Bangsa Indonesia, dimana sebelum dicetuskannya Proklamasi ditempat itu telah diserukan kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA oleh Sudanco Supriyadi.²

Masyarakat kota Blitar sangat bangga sebagai pewaris Aryo Blitar, pewaris Soeprijadi dan pewaris Soekarno, yang nationalistic - patriotic. Pemerintah Kota Blitar sadar akan hal itu, semangat itu dilestarikan dan dikobarkan, dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ke depan. Tidak heran kalau akronim PATRIA dipilih sebagai semboyan. Kata PATRIA itu disusun dari kata PETA, yang diambil dari legenda Soedanco Soeprijadi yang memimpin pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada Jaman Penjajahan Jepang, serta dari kata Tertib, Rapi, Indah, dan Aman. Selain itu, kata PATRIA memang sengaja dipilih karena didalamnya mengandung makna "Cinta tanah air". Sehingga dengan menyebut kata PATRIA orang akan terbayang kobaran semangat nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh para patriot bangsa yang ada di kota Blitar melalui roh perjuangannya masing-masing.

² Ibid,

Dulunya, Pada fase “kepemimpinan” Djoko Kandung, atau Adipati Ariyo Blitar III, pada sekitar tahun 1723 dan di bawah Kerajaan Kartasura Haditungrat pimpinan Raja Amangkurat, Blitar jatuh ke tangan penjajah Belanda. Karena Raja Amangkurat menghadiahkan Blitar sebagai daerah kekuasaannya kepada Belanda yang dianggap telah berjasa membantu Amangkurat dalam perang saudara termasuk perang dengan Ariyo Blitar III yang berupaya merebut kekuasaannya. Blitar pun kemudian beralih kedalam genggamannya Belanda, yang sekaligus mengakhiri eksistensi Kadipaten Blitar sebagai daerah pradikan.

Penjajahan di Blitar berlangsung dalam suasana serba menyedihkan karena memakan banyak korban, baik nyawa maupun harta dan akhirnya rakyat Blitar pun kemudian bersatu padu dan bahu membahu melakukan berbagai bentuk perlawanan kepada Belanda. Dan untuk meredam perlawanan rakyat Blitar, pada tahun 1906 pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah Staatsblad van Nederlandche Indie Tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan Gemeente Blitar. Momentum pembentukan Gemeente Blitar itulah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia antara lain kota Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang Semarang, Madioen, Blitar, Malang, Surabaya dan Pasoeroean.

Pada tahun 1928, Kota Blitar pernah menjadi Kota Karisidenan dengan nama "Residen Blitar", dan berdasarkan Stb. Tahun 1928 Nomor 497 Gemeente Blitar ditetapkan kembali. Pada tahun 1930, Kotaparaja Blitar sudah memiliki lambang daerah sendiri. Lambang itu bergambar sebuah gunung dan Candi Penataran, dengan latar belakang gambar berwarna kuning kecoklatan di belakang gambar gunung –yang diyakitu menggambarkan Gunung Kelud dan berwarna biru di belakang gambar Candi Penataran. Alasan yang mendasarinya adalah Blitar selama itu identik dengan Candi Penataran dan Gunung Kelud. Sehingga, tanpa melihat kondisi geografis, lambang Kotapraja Blitar pun mengikuti identitas itu.

Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Kota Blitar dan istilah Gementee Blitar berubah menjadi "Blitar Shi", yang diperkuat dengan produk hukum yang bernama Osamu Seerai. Di masa itu, penjajah Jepang menggunakan isu sebagai saudara tua bangsa Indonesia, Kota Blitar pun masih belum berhenti dari pergolakan. Bukti yang paling hebat, adalah pemberontakan PETA Blitar, yang dipimpin Soedancho Suprijadi. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 itu, merupakan perlawanan yang paling dahsyat atas kependudukan Jepang di Indonesia yang dipicu dari rasa empati serta kepedulian para tentara PETA atas

siksaan –baik lahir maupun batin- yang dialami rakyat Indonesia oleh penjajah Jepang.

Konon kabarnya, menurut Cindy Adams di dalam otobiografi Bung Karno, pada tanggal 14 Februari 1945 itu pula, Soeprijadi dan kawan-kawan sebelum melakukan pemberontakan, sempat berdiskusi tentang rencana pemberontakan itu dengan Ir. Soekarno yang ketika itu tengah berkunjung ke Ndalem Gebang. Namun Soekarno ketika itu tidak memberikan dukungan secara nyata karena Soekarno beranggapan lebih penting untuk mempertahankan eksistensi pasukan PETA sebagai salah satu komponen penting perjuangan memperebutkan kemerdekaan.

Di luar pemberontakan yang fenomenal itu, untuk kali pertamanya di bumi pertiwi itu Sang Saka Merah Putih berkibar. Adalah Partohardjono, salah seorang anggota pasukan Suprijadi, yang mengibarkan Sang Merah Putih di tiang bendera yang berada di seberang asrama PETA. Kitu tiang bendera itu berada di dalam kompleks TMP Raden Widjaya, yang dikenal pula sebagai Monumen Potlot.

Pemberontakan PETA itu walaupun dari sisi kejadiannya terlihat kurang efektif karena hanya berlangsung dalam beberapa jam dan mengakibatkan tertangkapnya hampir seluruh anggota pasukan PETA yang memberontak, kecuali Suprijadi, namun dari sisi dampak yang ditimbulkan peristiwa itu telah mampu

membuka mata dunia dan menggoreskan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia karena peristiwa tersebut merupakan satu-satunya pemberontakan yang dilakukan oleh tentara didikan Jepang.

Beberapa saat setelah pemberontakan PETA Blitar, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno - Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Kota Blitar pun menyambutnya dengan gembira. Sebab, hal itulah yang ditunggu-tunggu dan justru itulah yang sebetulnya menjadi cita-cita perjuangan warga Kota Blitar selama itu. Karena itu, rakyat Kota Blitar segera mengikrarkan diri berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sebagai bukti keabsahan keberadaan Kota Blitar dalam Republik Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang perubahan nama "Blitar Shi" menjadi "Kota Blitar".

b. Wilayah Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 - 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 10 Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C

karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya.³

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km² terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu :

- 1) Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km²,
- 2) Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km²,
- 3) Kecamatan Sananwetan 12,15 km².

Dari tiga Kecamatan tersebut, habis terbagi menjadi 21 Kelurahan. Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena

³ <https://kotablitar.go.id>. diakses pada tanggal 02 November 2019.

seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.⁴

c. Visi dan Misi Kota Blitar

1) Visi

“MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021”

a) Kota Blitar semakin Sejahtera

Merupakan peningkatan dari kondisi sejahtera, dimana sejahtera merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah. Peningkatan kondisi sejahtera yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan dan juga tata pemerintahan yang aman, tenteram, rukun dan damai. Disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan,

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *Kota Blitar dalam Angka Blitar Municipality in Figures*, (Blitar: CV. Azka Putra Pratama, 2018), hal. 08.

papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.

Hal itu ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat, yang kesemuanya harus bisa ditukmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mencermati realitas masyarakat Kota Blitar yang majemuk, baik dari segi agama, suku bangsa, status sosial ekonomi, dan berbagai latar belakang lainnya diperlukan spirit untuk membangun kohesivitas sosial berupa semboyan “One For All-All For One”, satu untuk semua, semua untuk satu. Semboyan itu memiliki makna Kota Blitar memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, dan pada saat yang bersamaan seluruh masyarakat Kota Blitar berperan aktif dalam membangun Kota Blitar.

b) APBD Pro Rakyat

Mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.⁵

2) Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021” tersebut, ditempuh melalui semboyan “One For All All For One” yang dimaknai sebagai satu kesatuan, satu untuk semua, semua untuk satu, yang mengandung pengertian bahwa Kota Blitar memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, dan pada saat yang bersamaan seluruh masyarakat Kota Blitar berperan aktif dalam membangun Kota Blitar.

Sebagaimana rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan 6 (enam) misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 sebagai berikut:

- a) Misi Pertama: Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat.

⁵ <https://kotablitar.go.id>. diakses pada tanggal 02 November 2019.

Misi itu untuk mewujudkan peningkatan aktualisasi religius masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat, yang didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Religius.

b) Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi.

Misi itu untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan pemenuhan dan pemerataan layanan dasar masyarakat dalam sistem pendidikan yang bermutu, terjangkau dan gratis untuk menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

c) Misi Ketiga: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Misi itu diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing daerah, berorientasi pada ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan koperasi

dan usaha mikro. Disamping itu, pada misi itu juga mengarah pada peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan perdagangan serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing yang didukung oleh upaya pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal. Termasuk dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi disitu mencakup peningkatan kinerja penanaman modal dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang ramah lingkungan.

d) Misi Keempat: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif

Misi keempat itu diarahkan untuk meningkatkan perwujudan kesejahteraan, melalui peningkatan dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga

atau keluarga, tetangga sampai dengan lingkungan perkotaan.

e) Misi Kelima: Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso

Misi itu untuk mewujudkan peningkatan harmonisasi sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang dilingkupi oleh semangat Rukun Agawe Santoso sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terciptanya harmoni sosial yang merupakan upaya merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat.

f) Misi Keenam: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional

Misi keenam RPJMD Kota Blitar itu diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik.⁶

⁶ [https://:kotablitar.go.id](https://kotablitar.go.id). diakses pada tanggal 02 November 2019.

d. Penduduk Kota Blitar

Hasil proyeksi penduduk Kota Blitar tahun 2017 sejumlah 139.995 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pertahun periode 2010-2017 mencapai 0,80 persen, lebih kecil dibandingkan periode 2010-2016 sebesar 0,83 persen.

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada tahun 2017 sebesar 98,34 persen yang artinya dari setiap 98 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai 4.297 penduduk per km². Ada empat faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data kependudukan dan catatan sipil, selama tahun 2017 hanya tingkat penduduk pindah yang mengalami peningkatan. Sedangkan tiga factor lainnya yaitu tingkat kelahiran, kematian dan penduduk datang mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya.

Tingkat kelahiran di Kota Blitar tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6,67 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,45 persen. Secara rata-rata terdapat 6-7 kelahiran per bulan per kelurahan. Dilihat secara rinci tingkat kelahiran tertinggi ada di kecamatan Sananwetan yaitu sekitar 8 kelahiran per bulan per kelurahan sedangkan terendah di kecamatan Sukorejo yang hanya 4 kelahiran per bulan per kelurahan. Jumlah kematian dan penduduk datang tahun 2017 berkurang dibandingkan tahun,

jumlah kematian dari 1.322 kematian menjadi 1.284 kematian dan jumlah penduduk datang dari 3.425 orang menjadi 2.764 orang. Sedangkan jumlah penduduk pindah pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 2.554 orang menjadi 2.572 orang.⁷

2. Kota Bogor

a. Sekilas tentang Kota Bogor

Hari jadi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diperingati setiap tanggal 3 Juni, karena tanggal 3 Juni 1482 merupakan hari penobatan Prabu Siliwangi sebagai raja dari Kerajaan Pajajaran.

Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota itu terletak 59 km sebelah selatan Jakarta, dan wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Dahulu luasnya 21,56 km², namun kini telah berkembang menjadi 118,50 km². Jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.081.009 jiwa (2017).

Bogor dikenal dengan julukan Kota Hujan, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 Kelurahan. Pada masa Kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti "tanpa kecemasan" atau "aman tenteram."

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *Kota Blitar dalam Angka Blitar Municipality in Figures*, hal. 45.

Bogor (berarti "enau") telah lama dikenal dijadikan pusat pendidikan dan penelitian pertanian nasional. Di situlah berbagai lembaga dan balai penelitian pertanian dan biologi berdiri sejak abad ke-19. Salah satunya yaitu, Institut Pertanian Bogor, berdiri sejak awal abad ke-20.

Kota Bogor memiliki banyak ikon wisata, salah satunya Kebun Raya Bogor yang dikelilinginya mulai dijadikan sarana olahraga baru "Jogging" oleh warga Bogor semenjak wali kota Bima Arya membenahi pedestrian di sekeliling Kebun Raya Bogor menjadi lebih lebar dan lebih menarik.⁸

b. Wilayah Kota Bogor

Kota Bogor merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Jawa Barat terletak di antara $106^{\circ}43'30''\text{BT}$ - $106^{\circ}51'00''\text{BT}$ dan $30'30''\text{LS}$ - $6^{\circ}41'00''\text{LS}$ serta mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter, maksimal 350 meter dengan jarak dari ibu kota kurang lebih 60 km.

Perbatasan Kota Bogor dengan Kecamatan-kecamatan dari Kabupaten Bogor sebagai berikut: Utara (Cilebut, Bojong Gede, dan Kemang), Timur (Sukaraja dan Ciawi), Selatan (Cijeruk dan Caringin), Barat: Kemang, Ciomas dan Dramaga

⁸ <https://kotabogor.go.id>. diakses pada tanggal 01 November 2019.

Ketinggian Kota Bogor berada pada 190 sampai 330 meter dari permukaan laut. Suhu udara rata-rata setiap bulannya adalah 26 °C dan kelembaban udaranya kurang lebih 70%. Suhu rata-rata terendah di Bogor adalah 21,8 °C, paling sering terjadi pada Bulan Desember dan Januari. Arah mata angin dipengaruhi oleh angin muson. Bulan Mei sampai Maret dipengaruhi angin muson barat.

Kemiringan Kota Bogor berkisar antara 0–15% dan sebagian kecil daerahnya mempunyai kemiringan antara 15–30%. Jenis tanah hampir di seluruh wilayah adalah latosol coklat kemerahan dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Bogor berada pada kaki Gunung Salak dan Gunung Gede sehingga sangat kaya akan hujan orografi. Angin laut dari Laut Jawa yang membawa banyak uap air masuk ke pedalaman dan naik secara mendadak di wilayah Bogor sehingga uap air langsung terkondensasi dan menjadi hujan. Hampir setiap hari turun hujan di kota itu dalam setahun (70%) sehingga dijuluki "Kota Hujan". Keunikan iklim lokal itu dimanfaatkan oleh para perencana kolonial Belanda dengan menjadikan Bogor sebagai pusat penelitian botani dan pertanian, yang diteruskan hingga sekarang.

Kedudukan geografi Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan ibu kota negara, Jakarta, membuatnya strategis dalam perkembangan dan

pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kebun Raya dan Istana Bogor merupakan tujuan wisata yang menarik. Kedudukan Bogor di antara jalur tujuan Puncak/Cianjur juga merupakan potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi.

Kota Bogor mempunyai luas wilayah 118,5 km². Di kota itu juga terdapat beberapa sungai yang permukaan airnya jauh di bawah permukaan dataran, diantaranya Ci Liwung, Ci Sadane, Ci Pakancilan, Ci Depit, Ci Parigi, dan Ci Balok, yang membuat Kota Bogor aman dari bahaya banjir.⁹

c. Visi dan Misi Kota Bogor

Visi 2019-2024:

“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”.

Misi:

1. Mewujudkan Kota yang Sehat;
2. Mewujudkan Kota yang Cerdas;
3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera.¹⁰

d. Situasi Keagamaan Kota Bogor

Berdasarkan data BPS Kota Bogor yang dirilis tahun 2018, Jumlah pemeluk agama Islam di Kota Bogor sebanyak 9914 616,

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Blitar, *Kota Blitar dalam Angka Blitar Municipality in Figures*, hal. 23.

¹⁰ <https://kotabogor.go.id>. diakses pada tanggal 01 November 2019.

dengan rincian perkecamatan sebagai berikut; Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 185 019, Kecamatan Bogor Timur sebanyak 932 220, Kecamatan Bogor Utara 179 882, Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 92 912, Kecamatan Bogor Barat 221 079, sedangkan Kecamatan Tanah Sereal sebanyak 216 054.

Jumlah penganut agama Protestan di Kota Bogor sebanyak 38 721, dengan persebaran sebagai berikut; Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 7 505, Kecamatan Bogor Timur 5836, Kecamatan Bogor Utara 8 349, Kecamatan Bogor Barat sebanyak 5 424, sedangkan Kecamatan Tanah Sereal sebanyak 6 293.

Jumlah penganut agama Katolik di Kota Bogor sebanyak 21 585, dengan persebaran sebagai berikut 4 305; Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 4 161, Kecamatan Bogor Timur 3 424, Kecamatan Bogor Utara 3 687, Kecamatan Bogor Barat sebanyak 2 731, sedangkan Kecamatan Tanah Sereal sebanyak 3 227.

Jumlah penganut agama Hindu di Kota Bogor sebanyak 1 063, dengan persebaran sebagai berikut; Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 101, Kecamatan Bogor Timur 73, Kecamatan Bogor Utara 339, Kecamatan Bogor Barat sebanyak 64, sedangkan Kecamatan Tanah Sereal sebanyak 271.

Jumlah penganut agama Budha di Kota Bogor sebanyak 8 220, dengan persebaran sebagai berikut; Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 2196, Kecamatan Bogor Timur 1416, Kecamatan Bogor

Utara 745, Kecamatan Bogor Barat sebanyak 720, sedangkan Tanah Sereal sebanyak 569.

Jumlah penganut agama Konghucu di Kota Bogor sebanyak 349 dengan persebaran sebagai berikut; Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 97, Kecamatan Bogor Timur 29, Kecamatan Bogor Utara 47, Kecamatan Bogor Barat sebanyak 64, sedangkan Tanah Sereal sebanyak 35.

Jumlah penganut agama/kepercayaan lainnya di Kota Bogor sebanyak 93, dengan persebaran sebagai berikut; Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 25, Kecamatan Bogor Timur 2, Kecamatan Bogor Utara 26, Kecamatan Bogor Barat sebanyak 13, sedangkan Tanah Sereal sebanyak 13.¹¹

Banyaknya alim-ulama juga teridentifikasi secara lengkap, dirilis di tahun 2016 sebanyak 480, banyaknya muballigh sebanyak 341, jumlah khotib sebanyak 1170, sedangkan jumlah penyuluh agama sebanyak 10.¹²

Dengan data kualitatif di atas, kota Bogor mempunyai banyak aliran keagamaan, di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan lain sebagainya. Banyak juga tarikat yang diikuti di Kota Bogor, di antaranya Tarikat

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Bogor *Statistics of Bogor City, Kota Bogor Dalam Angka Bogor City in Figures*, (Bogor: Badan Pusat Statistik, 2018), hal. 138.

¹² Badan Pusat Statistik Kota Bogor *Statistics of Bogor City, Kota Bogor Dalam Angka Bogor City in Figures*, hal. 150.

Qadariyah, tarikat Naqsabandiyah, Tarikat syadhiliyah, tarikat Qadariyah wa Naqsabandiyah, Tarikat Sanusia, dan tarikat-tarikat masyhur lainnya.

Jarang terjadi persinggungan dari masing-masing anggota ormas keagamaan, mereka menjalankan keagamaan atas rasio mereka masing-masing. Kecuali yang sudah jelas-jelas menyimpang. Yang dimaksud menyimpang oleh sumber informan ialah, mereka yang menyesatkan ajaran-ajaran, atau saling mengkafirkan.¹³

Setiap kali menjalankan peringatan hari besar, Kota Bogor meriah dengan tradisi kecamatan masing-masing. Wali Kota Bogor pernah melarang perayaan peringatan Ayura, atau sering diidentikkan dengan peringatan Syiah. Bukan tanpa alasan, Ketua FKUB Kota Bogor menuturkan, supaya tidak ada lagi hal-hal atau tradisi yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam.

“Kita diutus ini sebagai khalifah Allah, biar tidak membuat kegaduhan dengan menambah-nambah syariat.” ucap Ketua FKUB Kota Bogor.¹⁴

e. Tempat Ibadah di Kota Bogor

¹³ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor pada tanggal 08 November 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor, pada tanggal 08 November 2019.

Adapun tempat ibadah yang terkenal di kota Bogor di antaranya sebagai berikut

- 1) Masjid Raya Kota Bogor, Jl. Raya Pajajaran, Bogor Timur
- 2) Gereja Batak Karo Protestan Bogor, Jl. Tumapel Ujung, Perumahan Cimanggu Permai, Tanah Sareal
- 3) Gereja Methodist Jemaat Immanuel, Jl. Cincau, Bogor
- 4) Gereja Zebaoth, Jl. Ir. H. Juanda, Kebun Raya Bogor
- 5) Masjid Jami Al-Juman Bogor, Jl. Pahlawan I, Bogor Selatan
- 6) Gereja BMV Katedral Bogor, Jl. Kapten Muslihat
- 7) Gereja St. Fransiskus Asisi, Jl. Siliwangi
- 8) Gereja Kristen Indonesia, Jl. Pengadilan 35
- 9) Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), Jalan Suryakencana Bogor
- 10) Gereja HKBP, Jl. Paledang Bogor
- 11) Gereja Katedral Bogor, Jalan Kapten Muslihat Nomor 22, Bogor
- 12) Klenteng Hok Tek Bio
- 13) Masjid Agung Bogor, Jl. Dewi Sartika, Bogor Tengah
- 14) Masjid Istiqom Budi Agung
- 15) Pura Parhyangan Agung Jagatkartta, Gunung Salak, Taman Sari
- 16) Pura Giri Kusuma, Bogor Baru
- 17) Masjid Almuhajirin, Bukit Waringin, Bojong Gede
- 18) Masjid Nahwa Nur Pura, Bojong Gede

- 19) Masjid As-Sholihin, jayasari
- 20) Masjid Al-Hidayah, BCC
- 21) Masjid Al-Munawwar, Jl. Pemuda, Tanah Sareal
- 22) Masjid Al-Ma'i (PDAM Tirta Pakuan), Jl. Siliwangi, Bogor Selatan
- 23) Gereja Bethel, Jl. Jend. Sudirman, Bogor Tengah
- 24) GPdI Tiberias Bogor, Jl. Gereja No. 19 Bogor (dibelakang Bank BCA Juanda)¹⁵

B. Dinamika Sengketa Pendirian Tempat Ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor

1. Kasus Persengketaan di Kota Blitar

a. Pura di Jl. Merdeka Kel. Kauman Kota Blitar.

Pura merupakan definisi untuk tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Kata "Pura" berasal dari akhiran bahasa Sanskerta (*-pur*, *-puri*, *-pura*, *-puram*, *-pore*), yang artinya adalah gerbang. Misal, *angkasapura* berarti Gerbang angkasa. Di pulau Bali, kata Pura dikhususkan sebagai penyebutan tempat ibadah; sedangkan kata Puri, menjadi bergeser memiliki makna tempat tinggal atau istana.

Dulunya, Kota Blitar termasuk sebagai wilayah Mataraman kerajaan Hindu. Sehingga masih banyak ditemukan pemeluk-

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kota Bogor *Statistics of Bogor City, Kota Bogor Dalam Angka Bogor City in Figures*, hal. 151.

pemeluknya sampai sekarang. Banyak juga berdiri pura di kota Blitar, di antaranya Pura Dharma Jati, Purna Talun Blitar, dan ada lagi Candi Penataran. Dengan adanya pemeluk agama yang relatif banyak, maka kebutuhan akan tempat ibadah juga bertambah.

Sebagai sebuah kebutuhan dasar dalam beribadah, pastilah semua orang menginginkan kenyamanan dalam melaksanakannya, tak jarang pura-pura itu dibangun dengan megah. Termasuk Pembangunan Pura di Jalan Merdeka Kelurahan Kauman Kota Blitar.

Namun, pembangunan Pura di Jl. Merdeka Kota Blitar ini tidak kunjung terelialisasi. Pokok awal permasalahan pembangunan Pura itu memiliki berbagai hambatan. Pertama, pembangunan tersebut berjalan tanpa adanya pemberitahuan kepada warga, karena sebelumnya diketahui bahwa Pura itu merupakan tempat ibadah khusus milik satu keluarga. Kedua, pembangunan Pura tersebut berjalan siang dan malam seperti dikejar target. Sehingga warga merasa risih dengan pembangunan tersebut.

“Warga sampai risih, mendengarkan kegiatan pembangunan itu. Sampai-sampai banyak yang mengeluhkan akan hal itu. Kita kan

jadi ketua, ya kita rangkul semua keluhan, kita bicarakan.” Tutar ketua FKUB Kota Blitar ketika ditemui oleh peneliti.¹⁶

Ketua FKUB Kota Blitar lanjut mengatakan bahwa warga awalnya tidak mengetahui perkembangan pembangunan Pura tersebut, dikarenakan tertutup oleh pagar tembok dengan ketinggian berkisar setinggi lambaian ke atas manusia normal pada umumnya.

Warga yang tergabung dari ormas NU dan Muhammadiyah memberikan penolakan akan kelanjutan pembangunan Pura itu. Umumnya yang menolak ialah mereka dari golongan pemuda Muhammadiyah dan Anshor Nahdlatul Ulama. Mereka yang merasa janggal mengadukan hal tersebut kepada pemerintahan setempat.

Aksi protes yang dipimpin oleh Ahmad Suyanto sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah, dan Maulana yang mewakili pemuda Anshor datang ke pemerintah setempat menyatakan pendapatnya.¹⁷

Sempat ada protes dari pembangunan pura tersebut, mengingat pembangunan Pura sudah mendekati selesai dan biaya yang dikeluarkan sudah terlanjur banyak. Mereka meminta

¹⁶ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Blitar, ialah Drs. H. Abd. Basyid, M.M. pada tanggal 12 Oktober 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Blitar pada tanggal 12 Oktober 2019.

pendapat kepada ketua FKUB Kota Blitar tentang langkah yang bisa melegitimasi pembangunan Pura tersebut.

Semua jajaran pemerintah mengidentifikasi dan mencari kebenaran mengenai aduan masyarakat. Pemerintah akhirnya ikut andil dalam penyelesaian masalah itu, mulai dari Wali kota, Camat, Kesbangpol Kota Blitar, Lurah, FKUB Kota Blitar, MUI, dan ormas keagamaan lainnya. Mereka semua melakukan musyawarah atas kejelasan nasib Pura tersebut.

Perkumpulan yang dirancang sempat berjalan alot, karena pihak jamaah Pura tidak menghadiri pertemuan yang sebelumnya dijadwalkan. *“Sempat tertunda sebentar, karena pihak pendiri pura tidak mau datang.”* lanjut ketua FKUB Kota Blitar.¹⁸


Hasil perkumpulan tersebut menghasilkan keputusan agar Pura yang telah jadi itu dibongkar dengan sukarela oleh anggota jamaahnya. Dalam proses pembongkaran tersebut berjalan dengan lancar lewat komando seluruh jajaran pemerintahan dan ormas yang ikut dalam permusyawaratan sebelumnya.

Saran yang diberikan oleh ketua FKUB Kota Blitar mengacu kepada SKB 2 Menteri, yang menegaskan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pembangunan tempat ibadah. Namun, semua mentah tak terpenuhi. Oknum masyarakat yang masih teguh

¹⁸ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Blitar pada tanggal 12 Oktober 2019.

dengan pendirian awal tidak mengizinkan pembangunan Pura yang notabene milik keluarga namun berukuran tidak lumrah.

Akhirnya, pura yang ditaksir habis di atas satu milyar itu harus dibongkar oleh jamaahnya sendiri dengan sukarela karena tidak mengantongi semua persyaratan pembangunan tempat ibadah. Selama proses pembongkaran, seluruh jajaran pemerintah daerah, polisi, dan FKUB mendampingi sampai selesai. Tidak ada kerusuhan selama proses berlangsung. Kini Pura tersebut menjadi puing tanpa tersisa satu bangunanpun.



b. Masjid Al-Rahman Kel. Gedong

Masjid Al-Rahman berada di Kelurahan Kauman Kota Blitar Jawa Timur. Sama seperti pendirian masjid pada umumnya, pendirian masjid ini juga harus mensyaratkan beberapa data administrasi yang dibutuhkan. Semula izin pendirian masjid itu berupa musalah. Namun, dilihat dari *setplan* rancangan pembangunan musalah tersebut, ternyata berupa masjid dengan tiga lantai dan tidak lumrah sebagai bentuk musalah.

Ketua FKUB Kota Blitar menyebutkan bahwa panitia pembangunan masjid ini kurang dari enam belas orang, dengan susunan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi kesemua panitia pembangunan masjid tersebut bukan berasal warga kelurahan Gempol, melainkan dari warga kelurahan Bendo Geret. Ketua FKUB Kota Blitar melanjutkan, bahwa terjadi keanehan yang ditimbulkan oleh pembangunan masjid tersebut, seluruh gagasan pendirian bukan berasal dari mayoritas warga kelurahan Kauman, melainkan warga kelurahan Bendo Geret.

Pemugaran musalah menjadi masjid tersebut dirasa kurang ada manfaatnya, dikarenakan jamaah yang menggunakan musalah tersebut secara eksklusif, rata-rata hanya jamaah dari nuansa alirannya sendiri. Tidak terlihat jamaah dari golongan lain. Hampir

mirip dengan nuansa jamaah DDI (Dewan Dakwah Islam). Hal ini berdasarkan dari penuturan ketua FKUB Kota Blitar.¹⁹

Terdapat pula masjid serupa dengan nama masjid Al-Salam yang terletak di Kelurahan Gebang yang juga diperkuat oleh masyarakat Kelurahan Bendo Geret. Menurut informasi dari ketua FKUB Kota Blitar kucuran dana pembangunan masjid Al-Salam dan Al-Rahman itu berasal dari orang-orang Solo yang notabene mereka teridentifikasi berasal dari golongan DDI (Dewan Dakwah Islam), mereka mempunyai haluan berbeda dengan aliran mayoritas umat Islam stempat (NU, Muhammadiyah, LDII).

Di Awal tahun 2016, mulailah panitia mengurus perizinan masjid, di antaranya yang harus dipenuhi ialah persetujuan dari enam puluh masyarakat sekitar. Dipenuhilah enam puluh orang tersebut dengan menyodorkan draft tanda tangan kosong tanpa judul, kemudian para warga sekitar dimintai tanda tangan tanpa adanya penjelasan sebelumnya.

Banyak warga yang menentang terkait pembangunan masjid tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan yang disampaikan waktu lalu. Pihak pendiri masjid meminta izin mendirikan musalah dan meminta tanda tangan dari warga sekitar dengan draft masih kosong tanpa kop judul. Akhirnya warga yang mengetahuinya

¹⁹ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Blitar pada tanggal 12 Oktober 2019

mempermasalahkan dan mereka sepakat menarik kembali tanda tangan sebelumnya dengan menandatangani ulang petisi dan disaksikan serta ditanda tangani oleh camat dan lurah.

Dengan diketuai oleh Raihan, ketua RT setempat, mengusulkan agar menggagalkan pembangunan masjid tersebut. Andaikata masih dilanjutkan, warga setempat mengusulkan bahwa pembangunan masjid tersebut murni atas biaya dan akomodasi masyarakat kelurahan Gedong, bukan dibantu bahkan diklaim cabang masjid Al-Salam yang ada di kelurahan Gebang. Sehingga masyarakat sekitar bisa mengontrol dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Seluruh tuntutan yang dilancarkan oleh warga setempat tampaknya tidak diindahkan oleh panitia dan jamaah masjid Al-Rahman. Sehingga tidak ada jalan keluar selain berdemonstrasi dan memasang spanduk penolakan yang ditujukan kepada pemerintah setempat agar membekukan perizinan yang cacat akan persyaratan tadi.

“Ya, tetap ditolak, wong perizinannya cacat hukum.” Ujar ketua FKUB Kota Blitar terkait dengan hasil akhir rencana pembangunan masjid Al-Rahman.

Jadi sesuai dengan hasil keputusan bersama dengan FKUB kota Blitar dengan disaksikan dan dihadiri oleh camat, lurah, dan organisasi masyarakat lainnya, tuntutan yang diharapkan oleh

warga setempat hanya dua hal, mereka menarik kembali tanda tangan yang telah mereka berikan sebelumnya dengan membuat petisi ulang menolak tanda tangan yang dulu, tertanda juga camat, lurah, dan ketua FKUB Kota Bogor. Kedua, jika masih terus dilanjutkan pembangunan, maka warga Gedong berhak masuk dalam jajaran panitia pembangunan dan dana dibantu atau ditanggung oleh masyarakat desa Gedong.²⁰

c. Saksi-saksi Yehuwa

Saksi-Saksi Yehuwa adalah sebuah aliran yang memurnikan diri dari ajaran Kristen pada umumnya. Saksi-Saksi Yehuwa dahulu bernama Siswa-Siswa Alkitab hingga pada tahun 1931. Agama itu diorganisasi secara internasional, lebih dikenal di dunia Barat sebagai Jehovah's Witnesses atau Jehovahs Zeugen, yang mencoba mewujudkan pemulihan dari gerakan Kekristenan abad pertama yang dilakukan oleh para pengikut Yesus Kristus. Saksi-Saksi Yehuwa sendiri bukanlah suatu sekte, mereka tidak pernah memisahkan diri dari gereja atau kelompok besar manapun. Wewenang tertinggi kehidupan mereka berdasarkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip dari Kitab Suci atau Alkitab. Mereka

²⁰ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Blitar pada tanggal 12 Oktober 2019

menolak doktrin Tritunggal karena memercayai bahwa konsep itu tidak tidak berdasarkan Firman Allah, yaitu Alkitab.²¹

Pemecatan anggota sidang Saksi-Saksi Yehuwa didasarkan atas perbuatan pencemaran diri (merokok, menggunakan narkoba), percabulan atau amoralitas seksual (seperti berzinah, melakukan seks pranikah, inses, seks oral, seks anal, dan lainnya yang digolongkan ke dalam bentuk percabulan) untuk memelihara kebersihan di dalam sidang jemaat mereka sendiri. Tetapi bagi yang kembali ke jalan-jalan Yehuwa dan bertobat dengan sungguh-sungguh, dapat kembali ke Sidang Kristen.²²

Begitupun Saksi-Saksi Yehuwa yang ada di Kota Blitar, mereka tidak mengantongi perizinan dari Kementerian Agama RI, mereka hanya terdaftar dan mendapatkan perizinan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kepercayaan, aliran, atau agama yang baru. Dahulu, pengajaran Saksi-Saksi Yehuwa di Indonesia secara resmi dilarang melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 129 Tahun 1976, lewat SK itu, Jaksa Agung telah melarang kegiatan Saksi Yehuwa atau Siswa Alkitab di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, Saksi Yehuwa memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti menolak salut bendera dan menolak

²¹ Lihat keterangan di Ensiklopedi Agama yang disusun oleh Philip Wilkinson dan Douglas Charing (Indonesia: Kanisius, 2016), Jil. 3, hal. 234

²² Ibid,

ikut berpolitik. Pada Februari 1994 ada upaya untuk mencabut SK itu dengan berlandaskan Pasal 29 UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII/1998 tentang HAM, dan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998. Pada 1 Juni 2001 SK itu kemudian dicabut. Walaupun begitu, sebenarnya sejak tanggal 19 Juli 1996²³, Saksi-Saksi Yehuwa telah membuka kantor cabang Indonesia berupa gedung yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan dan pusat kegiatan.

Ketua FKUB Kota Blitar tidak menjelaskan kepada peneliti mengenai siapa tokoh dan pimpinan Jemaat Yehuwa ini. Namun hanya menuturkan jumlah anggotanya yang tak lebih dari tiga puluh orang pada saat meminta surat keterangan dari Ketua FKUB Kota Blitar. Jemaat-jemaat ini nantinya akan mendaftarkan diri mereka beserta keluarga untuk selanjutnya menyiapkan segala persyaratan yang dikehendaki oleh ketua FKUB Kota Blitar.²⁴

Selain ingin diakui keberadaannya di Kota Blitar, mereka, Jemaat Saksi-saksi Yehuwa yang ada di Kota Blitar mempunyai inisiatif untuk menyewa ruko dan dijadikan sebagai tempat pertemuan sekaligus tempat ibadah. Berkenaan dengan hal tersebut, mereka ingin meminta izin kepada lurah, camat, bahkan Kemenag Kota Blitar.²⁵

²³ Data FKUB Kota Blitar, diakses pada tanggal 12 oktober 2019

²⁴ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Blitar, 12 Oktober 2019.

²⁵ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Blitar, 12 Oktober 2019.

Perizinan sewa tempat ibadah tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari FKUB Kota Blitar. Ketua FKUB Kota Blitar menyampaikan bahwa izin akan dikeluarkan jika yang bersangkutan juga mendapatkan surat rekomendasi dari BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja) Kota atau Provinsi. Surat rekomendasi tersebut, akan dijadikan acuan persetujuan oleh FKUB Kota Blitar dalam penyewaan tempat ibadah.

Namun, BAMAG Provinsi Jawa Timur sendiri tidak mengakui adanya jemaat Saksi-Saksi Yehuwa itu, karena mereka dianggap bukan bagian atau sempalan dari agama Kristen atau Protestan. Sehingga di tahun itu (2019) mereka masih getol tidak hanya ingin menyewa ruko, bahkan ingin mendirikan tempat ibadah di tanah salah satu jemaat/saksi tersebut.²⁶

Sikap FKUB Kota Blitar jelas, masih membutuhkan surat rekomendasi atau minimal surat keterangan dari BAMAG Jatim yang menerangkan bahwa Saksi-saksi Yehuwa termasuk bagian atau sempalan dari ajaran Kristen atau Protestan, mengingat pengakuan dan klarifikasi mereka pertama kali kepada FKUB Kota Blitar bahwa Saksi-Saksi Yehuwa merupakan sempalan dari ajaran Protestan.

²⁶ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Blitar, 12 Oktober 2019.

Perundingan terjadi antara pihak terkait dengan aparat pemerintah Kota Bogor, mulai dari Wali Kota, Kesbangpol, Camat, Lurah, dan FKUB. Mereka ingin mencari titik terang kejelasan mengenai perizinan penyewaan tempat tersebut.

Sampai sekarang perizinan tentang penyewaan tempat tersebut masih dibekukan karena tidak memenuhi semua persyaratan yang harus dilengkapi. Status Saksi-saksi Yehuwa juga masih perlu diperjelas apakah mereka sebagai agama atau kepercayaan baru atautkah sempalan dari agama Protestan.

C. Dinamika Sengketa Pendirian Tempat Ibadah di Kota Bogor

1. Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal

Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, selanjutnya disingkat menjadi MIAH. didirikan pada tahun 2001. Masjid itu terletak di KPP Baranang Siang 4 Blok A, Jalan Ir. H Juanda, Tanah Baru, Bogor Utara, RT.05/RW.10, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16154.

Pertengahan tahun 2016, masyarakat yang mengatas namakan diri mereka sebagai aliran Ahlussunnah wal Jamaah menolak didirikannya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang notabene jama'ahnya dianggap mengikuti aliran Wahabi. Padahal masjid itu sudah diresmikan oleh pemerintah dan sudah memiliki IMB pada tahun 2001. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud ialah

badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) Anshor yang diketuai oleh Pulung, dan aktivis 99 yang diketuai oleh Embong. Aktivis 99 ini juga vokal dalam mempermasalahkan gerakan #GantiPresiden pada pilpres tahun lalu.²⁷

Dalam pernyataannya, Pulung menegaskan bahwa yang tidak sama dengan golongannya (jamaah masjid Imam bin Hanbal) dianggap *bid'ah* dan sesat. *"Kami seola berbeda dengan mereka. Kami sering disebut bid'ah"*²⁸ begitupun Embong, ia bersikap sama sebagaimana Pulung.

Muara penolakan, bermula dari dakwah para tokoh masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Warga yang kebanyakan kaum nahdliyin, merasa tersinggung dengan isi dakwah yang kerap menyerempet akidah yang selama itu dijalani warga. Apalagi kebanyakan warga Bogor Utara sering melakukan tradisi maulidan termasuk ziarah kubur dan tawasulan.

Kasus itu mencuat semenjak masjid itu direnovasi dan dijadikan empat lantai. Posisi masjid yang masih dalam proses pembangunan dan terletak di perumahan mengakibatkan terganggunya aktivitas keluar masuk akses jalan. Banyak lahan parkir warga yang diganggu oleh pembangunan masjid tersebut. Dari situlah penolakan secara

²⁷ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor: Drs. KH. A. Chotib Malik , pada tanggal 08 November 2019.

²⁸ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor: Drs. KH. A. Chotib Malik , pada tanggal 08 November 2019. Pernyataan Pulung tersebut, diceritakan langsung oleh ketua FKUB Kota Bogor.

masif dilancarkan oleh warga, mereka menganggap bahwa panitia pembangunan tidak meminta izin terlebih dahulu oleh masyarakat sekitar. Menurut aturan yang berlaku, bahwa setidaknya ada izin dari enam puluh orang masyarakat sekitar selain dari sembilan puluh orang jamaah masjid tersebut.²⁹

Kasus ini sempat meredam sebelum tahun 2016. Warga menganggap biasa dengan dakwah yang digencarkan oleh para imam masjid. Namun menjadi memuncak ketika pembangunan tersebut.

Wali Kota Bogor Bima Arya mencabut dan membekukan IMB masjid setelah ada aksi unjuk rasa menuntut agar Pemkot Bogor mencabut IMB masjid tersebut. Massa saat itu menilai keberadaan masjid meresahkan warga sekitar dan dituding menyebarkan aliran Wahabi.

Padahal, menurut informasi tambahan yang diutarakan oleh ketua FKUB Kota Bogor³⁰ bahwa pendirian masjid itu dulunya juga disongkong oleh mereka yang sekarang bertindak sebagai demonstran. Namun anehnya, sekarang mereka menjadi penentang atas pemugaran masjid tersebut. Ia lanjut menuturkan kemungkinan ada posisi strategis yang tidak diduduki oleh salah satu tokoh anggota yang ikut demonstran itu. Para demonstran menjadi kuat dengan massa yang penuh dikarenakan adanya dukungan dari pesantren-

²⁹ Wawancara dengan Sekretaris FKUB Kota Bogor, tanggal 08 November 2019.

³⁰ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor: Drs. KH. A. Chotib Malik, pada tanggal 08 November 2019.

pesantren besar di Kota Bogor. Pesantren tersebut di antaranya pesantren Darussalam Bogor³¹, Pesantren Modern Ridho Sentul Bogor³², beberapa pesantren lainnya.

Akhirnya, pihak masjid MIAH menggugat atas surat pembekuan dari Wali Kota Bogor. Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat (Masjid Imam Ahmad bin Hanbal) untuk Seluruhnya dalam sidang yang berlangsung Kamis (11/10/2018). Pokok perkaranya adalah gugatan Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Pencabutan IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal.³³

Putusan itu berarti bahwa keputusan pencabutan IMB MIAH oleh Pemkot Bogor telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan putusan tersebut pemerintah Kota Bogor harus mencabut Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang IMB masjid tanggal 29 September 2016 yang lalu.³⁴

Majelis Hakim juga mengabulkan seluruh gugatan Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal. Amar putusan selanjutnya

³¹ Pesantren ini berlokasi di Jl. Bubulak, RT/RW 001/002 Padasuka Ciomas, Bogor, Jawa Barat, 16610

³² Pesantren ini berlokasi di Jl. Parung Aleng, RT/RW 003/003 Cikeas, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. 16710.

³³ Data FKUB Kota Bogor, diakses pada tanggal 08 November 2019.

³⁴ Data FKUB Kota Bogor, diakses pada tanggal 08 November 2019.

adalah memerintahkan Wali Kota Bogor Bima Arya untuk mencabut kebijakan pencabutan IMB masjid itu.

Kemudian, majelis hakim memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang IMB Masjid tanggal 29 September 2016 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal.³⁵

Namun keputusan dari pengadilan tidak diindahkan oleh Wali Kota Bogor. Pembekuan IMB masih berjalan sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan. Lantaran masih adanya penentangan dari mereka yang tidak menginginkan pembangunan masjid tersebut.

Dari beberapa kasus yang telah penulis sampaikan, beberapa hal yang pernah dilakukan oleh FKUB Kota Bogor, di antaranya, datang ke tokoh yang menolak, yakni Anshor dan Aktivis 99, yang mana kedua kelompok itu yang paling vokal dalam menyampaikan demontrasinya. Ketika peneliti menanyakan pimpinan aktivis 99, ketua FKUB Kota Bogor menyebutkan bahwa yang memimpin aktivis 99 ialah Embong. Sedangkan dalam pihak Anshor ketua FKUB Kota Bogor bertemu dengan Pulung dkk.

³⁵ Data FKUB Kota Bogor, diakses pada tanggal 08 November 2019.

Pendekatan pribadi juga dilakukan oleh ketua FKUB Kota Bogor, ia mendatangi pihak tergugat agar juga bisa bersatu dalam menyuarakan aksinya. Kalau kubu penentang bisa memegang kaki Wali Kota, harusnya kubu tergugat juga bersikap sama. *“Saya rasa harusnya yang dipegang juga itu kaki pak Wali, supaya sama.”* Tungkas Ketua FKUB Kota Bogor.³⁶

Ketua FKUB juga mengatakan bahwa pernah mendatangkan pimpinan Jamiyah Tahriqat Qadariyah wa Naqsabandiyah Suralaya dalam rangka merekatkan kedua kubu yang masih memanas, khususnya bertemu pihak Anshor Nahdhatul Ulama. Namun pada kenyataannya ketua jamiyah tersebut mengembalikan lagi ke ketua FKUB Kota Bogor, karena merasa tidak kuat menghadapi.

“Mereka juga terlalu cepat sebenarnya membawa kasus itu ke pengadilan, karena pengadilan juga tidak begitu bagus, ia hanya memenangkan hitam di atas putih, maka akan berhadapan dengan Pak Wali, dan masyarakat.” Lanjut ketua FKUB Kota Bogor. Ia menginginkan agar dilakukan dialog lebih masif mengenai rencana pembangunan masjid itu sampai menemukan titik temu dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Karena ia mengilhami SKB 2 Menteri yang menyatakan bahwa tidak akan terjadi suatu kepuasan sampai terjadinya pemindahan tempat.³⁷

³⁶ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor, tanggal 08 November 2019.

³⁷ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor, tanggal 08 November 2019.

Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang kelanjutan pembangunan masjid itu. Semua pihak masih *kekeh* dengan kemauan masing-masing. Sehingga tidak ada pembangunan secara masif sebelum Wali Kota mencabut surat pembekuan IMB tersebut dan massa tidak melakukan demonstrasi.

2. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor

Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Bogor Bakal Pos Taman Yasmin atau disingkat GKI-Yasmin adalah gereja Kristen Protestan yang berdiri di Bogor, Indonesia di bawah naungan Gereja Kristen Indonesia yang berpusat di Jakarta. Gereja itu didirikan di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat. GKI itu memperoleh nama Yasmin karena berlokasi di Perumahan Taman Yasmin.

Pada tanggal 8 Mei 2001 PT Inti Innovaco dengan Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat menandatangani perjanjian perikatan jual beli. Pihak GKI mengumpulkan tanda tangan dukungan warga selama tahun 2002 sampai 2006 hingga diperoleh 445 buah tanda tangan warga yang mendukung. Pada tanggal 13 Juli 2006, wali kota Bogor mengeluarkan IMB GKI Taman Yasmin melalui SK Nomor 645.8-372.³⁸

³⁸ Data FKUB Kota Bogor, diakses pada tanggal 08 November 2019.

Polemik keberadaan GKI Yasmin bermula adanya penolakan oleh 30 orang warga Kelurahan Curug Mekar pada tanggal 10 Januari 2008. Pada tanggal 22 Januari 2008, Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) beserta 80 tokoh masyarakat Kelurahan Curug Mekar mengadakan rapat dan hasilnya pada tanggal 25 Januari 2008 mereka melayangkan surat kepada wali kota Bogor untuk mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan yang mereka sampaikan adalah adanya dugaan pemalsuan tanda tangan warga pendukung untuk memperoleh IMB pembangunan GKI Yasmin. Menanggapi permintaan warga, IMB GKI Yasmin dibekukan melalui Surat Kepada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor no. 503/208-DTKP tahun 2008.³⁹

Alasan-alasan warga menentang pembangunan GKI Yasmin adalah pembagian dana pembangunan wilayah dan membagikan transport. Dalam pembagian dana tersebut, warga diminta menandatangani tanda terima bantuan keuangan, selanjutnya tanda tangan dipotong dan ditempelkan pada kertas yang kop suratnya berisi pernyataan warga tidak keberatan atas pembangunan gereja. Kedua, pembangunan GKI Yasmin tidak memiliki pendapat tertulis dari Kepala Departemen Agama setempat. Ketiga, GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memenuhi minimal pengguna sejumlah 40 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah setempat. Kelima, GKI

³⁹ Data FKUB Kota Bogor, diakses pada tanggal 08 November 2019.

Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat. Keenam, GKI Yasmin tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari MUI, Dewan Gereja Indonesia (DGI), Parisada Hindu Dharma, MAWI, Walubi, Ulama/Kerohanian.⁴⁰

Instruksi Gubernur Jawa Barat tentang Pendirian Rumah Ibadah, No. 28 Tahun 1990, yang merupakan Aplikasi Pelaksanaan SKB 2 Menteri Tahun 1969, Tidak Terpenuhi Persyaratannya, bahkan Cacat Hukum.

Pihak GKI Yasmin juga tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (Bab IV, Pasal 14), tentang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian Rumah Ibadah yang harus memiliki umat (jamaah) minimal 90 orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disetujui oleh 60 orang masyarakat setempat, dan para pejabat setempat (Lurah atau Kades) harus mengesahkan persyaratan itu. Selanjutnya, rekomendasi tertulis diminta dari Kepala Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, dan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kotamadya.

Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB gereja mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah Agung (2010)

⁴⁰ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor, pada tanggal 08 November 2019,.


yang semuanya dimenangkan oleh mereka. Melalui Putusan Pengadilan TUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2008; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 241/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2009; dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010, surat Ka. DTKP Kota Bogor No. 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan tersebut. Wali kota Bogor menerbitkan SK No. 503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB.⁴¹

Sementara proses hukum berlangsung, Satpol PP Kota Bogor menyegel GKI Yasmin pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Wali Kota. Wali kota Bogor menyediakan Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja jemaat GKI Yasmin yang disegel. Namun, semenjak keputusan MA keluar, mereka mengadakan peribadatan di trotoar hingga badan jalan K.H. Abdullah bin Nuh sehingga mengganggu pengguna jalan serta melanggar Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

Ketua FKUB dalam hal itu menuturkan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Hukum yang berlaku. Mengingat keberadaan gereja itu di bawah keberadaan orang-orang perumahan,

⁴¹ Data FKUB Kota Bogor, diakses pada tanggal 08 November 2019.

yang notabene mereka satu sama lain tak sedekat komunitas perkampungan yang lain.⁴² Sampai sekarang jemaat masih menunggu kepastian hukum dari pengadilan negeri.



⁴² Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor, pada tanggal 08 November 2019.

BAB V

EVALUASI IMPLEMENTASI PBM NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA BLITAR DAN KOTA BOGOR

A. Evaluasi Komparatif Implentasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Bogor Perspektif Goal-Free Evaluation (GFA) Michael Scriven

1. Pola Persengketaan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor

Mencermati beberapa kasus persengketaan pendirian rumah ibadah yang terjadi di Kota Blitar dan Kota Bogor, terjadi beberapa varian persamaan dan persamaan. Walaupun memang secara demografis dan kultural kedua kota tersebut memiliki situasi sosi0-kultural yang berbeda. Kota Blitar bukan merupakan kota penyangga ibu kota dan banyak dihuni oleh masyarakat yang memiliki kekuatan budaya mataraman, sedangkan Kota Bogor merupakan kota penyangga dari ibu kota Jakarta yang banyak dihuni oleh masyarakat migran dari luar daerah Bogor, walaupun juga masih banyak warga yang merupakan warga asli dari Bogor. Namun, dari aspek demografis ini dapat dicermati bahwa Kota Bogor lebih memiliki kultur yang lebih terbuka daripada Kota Blitar.

Sebagai daerah penyangga ibu kota, Kota Bogor dihuni oleh komposisi masyarakat yang dari aspek keagamaan secara diferensiasif merupakan pemeluk agama resmi yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, begitu juga dengan Kota Blitar. Namun pola perbedaannya secara diferensiasif

berbeda. Di Kota Bogor pola pelapisannya lebih pada pemeluk agama Islam dan pemeluk kristiani baik Protestan dan Katolik, tapi tidak banyak –walau masih ada—dihuni oleh pemeluk agama lain seperti Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Berbeda dengan Bogor, Blitar di samping umat Kristiani juga cukup besar, tapi juga ada komunitas pemeluk Hindu dan Budha yang cukup besar. Maka potensi relasi antara umat beragama di Kota Blitar secara potensial lebih variative daripada di Kota Bogor, walaupun latensi potensi ketegangan antar pemeluk agama antara kedua Kota tersebut juga sama-sama berimbang.

Antara Kota Blitar dan Kota Bogor, memiliki pola persamaan dan pola perbedaan dalam persoalan persengketaan rumah ibadah. Persamaan pola tersebut secara umum dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pertama, adanya persengketaan antara internal umat beragama. Kasus persengketaan pendirian masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) pada tahun 2001 yang terletak di KPP Baranang Siang 4 Blok A, Jalan Ir. H Juanda, Tanah Baru, Bogor Utara, RT.05/RW.10, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16154 menjadi fakta utama bahwa di Kota Bogor pernah terjadi persengketaan pendirian rumah ibadah yang melibatkan komunitas internal dalam agama Islam. Fakta yang agak mirip juga terjadi di Kota Blitar di mana pernah terjadi persengketaan pendirian masjid Al-Rahman berada di Kelurahan Kauman Kota Blitar Jawa Timur. Seperti yang diketahui bahwa masjid merupakan rumah ibadah agama Islam, pengggagas dan pendirinya merupakan salah satu kelompok dalam agama Islam, namun yang mempertentangkan adalah komunitas lain yang juga beragama Islam. Maka

dari dua kasus ini dapat dipahami bahwa di kedua kota tersebut juga masih terjadi persengketaan pendirian rumah ibadah dalam internal umat beragama itu sendiri.

Kedua, adanya persengketaan antar umat beragama. Kasus pembangunan Pura di Jalan Merdeka Kelurahan Kauman Kota Blitar dan pendirian Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Bogor Bakal Pos Taman Yasmin atau disingkat GKI-Yasmin yang didirikan di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat menjadi fakta yang menguatkan analisis ini. Pokok awal permasalahan pembangunan Pura di Jalan Merdeka Kota Blitar berjalan tanpa adanya pemberitahuan kepada warga, karena sebelumnya diketahui bahwa Pura itu merupakan tempat ibadah khusus milik satu keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu timbulah kecurigaan warga akan pembangunan itu. Bahwa keterangan ini menjadi dasar kuat bahwa ketidaksetujuan pendirian rumah ibadah yang tidak dalam satu agama dan kepercayaan, tetap menyisakan potensi persengketaan yang masih akan terjadi pada daerah yang memiliki kemiripan situasi sosio-kultural seperti di Kota Blitar dan Kota Bogor.

Selain persamaan tersebut. Antara Kota Bogor dan Kota Blitar juga memiliki pola perbedaan persengketaan secara umum. *Pertama*, perbedaan agen persengketaan. Jelas bahwa walaupun di Kota Bogor dan Kota Blitar pernah terjadi persengketaan antar dan inter pemeluk agama, namun para agen yang terkait dengan persengketaan tersebut juga berbeda karena melibatkan individu yang berbeda. *Kedua*, perbedaan perijinan sebagai

penyebab persengketaan. Pendirian Masjid Imam Ahmad ibn Hanbal (MIAH) yang terletak di KPP Baranang Siang 4 Blok A, Jalan Ir. H Juanda, Tanah Baru, Bogor Utara, RT.05/RW.10, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16154 dan pendirian Pura di Kauman Kota Blitar jelas memiliki pola yang berbeda. Bila MIAH didirikan dengan melakukan perijinan, tapi pendirian Pura di Kauman Kota Blitar tidak melakukan perijinan. *Ketiga*, perbedaan kuantitas agen dalam persengketaan. Masih dalam kasus yang kedua dapat dilihat bahwa MIAH didirikan oleh sebuah komunitas yang lebih mapan, sedangkan Pura di Kauman Blitar tidak didirikan oleh sebuah komunitas, tapi oleh perseorangan secara individual. *Keempat*, perbedaan ruang dan waktu. Jelas bahwa baik di Kota Blitar maupun Kota Bogor mengalami rentetan peristiwa persengketaan dalam ruang dan waktu yang relatif berbeda. *Kelima*, perbedaan bentuk solusi persengketaan. Mencermati produk solusi yang ada di Kota Blitar dan Kota Bogor terdapat perbedaan yang agak mirip namun memiliki perbedaan mendasar. Kasus penangguhan pendirian yang terjadi atas kelompok Saksi-Saksi Yehuwa dan pendirian Pura di Kota Blitar dan solusi atas kasus MIAH dan Gereja Yasmin di Kota Bogor menjadi penegas bahwa antara kedua kota tersebut memiliki perbedaan solusi dalam kasus persengketaan yang terjadi.

Secara sederhana, persamaan dan perbedaan pola persengketaan antara Kota Blitar dan Kota Bogor tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tabulasi Komparatif Pola Persengketaan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor

PERSAMAAN		PERBEDAAN	
BLITAR & BOGOR	KASUS	KASUS	BLITAR & BOGOR
Persengketaan internal umat beragama	Pendirian Masjid Imam ibn Hanbal (MIAH) di Bogor dan Masjid al-Rahman di Blitar	Aneka kasus persengketaan pendirian rumah ibadah	Agen persengketaan
Persengketaan antar umat beragama	Pendirian Gereja Yasmin di Bogor dan Pura di Kauman di Blitar	Pendirian Gereja Yasmin di Bogor dan Pura di Kauman di Blitar	Perijinan sebagai penyebab persengketaan
		Pendirian MIAH di Kota Bogor dan Pura di Kota Blitar	Jumlah agen dalam persengketaan
		Aneka kasus persengketaan pendirian rumah ibadah	Ruang dan waktu

		Aneka kasus persengketaan pendirian rumah ibadah	Bentuk solusi persengketaan
--	--	--	-----------------------------

2. Pola Penyelesaian Persengketaan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor

Pola pencarian solusi persengketaan pendirian rumah ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor juga memiliki persamaan dan perbedaan. Minimal ada dua persamaan yang dapat dicermati dari dua kota tersebut. *Pertama*, keterlibatan dan relasi agensi dalam upaya mencari solusi. Baik di Kota Blitar maupun di Kota Bogor, peran dan relasi antar agensi sangat menentukan dalam mencapai solusi yang menguraikan ketegangan dalam tiap persengketaan. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunitasi Internal Umat Beragama, pemerintah setempat, dan masyarakat menjadi sebuah kesatuan peran yang dapat menjadi agensi yang terlembagakan dan saling bersinergi dalam tiap pencarian solusi. Dari kasus pendirian MIAH, dan gereja Yasmin di Kota Bogor, serta kasus pendirian Pura, masjid al-Rahman dan Saksi-Saksi Yehuwa di Kota Blitar, tampak bahwa peran Lembaga seperti FKUB dan organisasi internal umat beragama, pemerintah setempat, dan masyarakat mampu berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya pencarian solusi.

Kedua, proses dan bentuk solusi. Baik di Kota Blitar maupun Kota Bogor memiliki proses dan peringkat solusi yang sama. Proses dalam hal ini adalah adanya negoisasi antara berbagai pihak yang bersengketa, sedangkan bentuk dalam hal ini ada dua, yaitu kesepakatan komunitas dan kebijakan pemerintah. Mencermati proses penyelesaian sengketa di Kota Blitar dan Kota Bogor, dapat dilihat bahwa tiap pihak yang terkait melakukan proses negoisasi dalam bingkai kepentingannya masing-masing dengan FKUB sebagai pihak yang memoderasi negoisasi tersebut. Melalui proses negoisasi inilah yang kemudian konflik terbuka relatif dapat diredam dan tidak mencuat ke permukaan, walaupun masih tetap menyisakan peluang untuk muncul kembali di kemudian hari. Adapun bentuk solusi yang dimaksud adalah adanya keputusan komunitas dan kebijakan. Kasus pendirian gereja oleh komunitas Saksi-Saksi Yehuwa dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan komunitas di internal umat Kristiani sendiri. Sedangkan pada kasus yang lebih besar dan massif seperti MIAH, Gereja Yasmin, pendirian Pura di Kota Blitar sampai melibatkan peran pemerintah setempat yaitu Walikota. Maka dalam hal ini tampak bahwa peran Walikota atau kepala daerah menjadi sangat vital dalam mengimplementasikan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, khususnya atas penerapan pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dari kebijakan tersebut.

Selain itu, antara Kota Blitar dan Kota Bogor juga memiliki perbedaan pola pencarian solusi atas tiap kasus persengketaan yang pernah terjadi. *Pertama*, perbedaan tahapan pencarian solusi. Dari kedua kota yang diteliti dan kasus persengketaan yang terjadi, ada kasus yang dapat diselesaikan

hanya dengan melakukan musyawarah antar berbagai pihak yang bersengketa. Namun ada juga kasus yang sampai masuk pada pengadilan dan diselesaikan melalui jalur hukum. Kasus Saksi-Saksi Yehuwa di Kota Blitar tidak sampai merambah jalur hukum yang melibatkan pemeluk agama lain, namun diselesaikan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) yang tetap dalam koordinasi dengan FKUB. Itu berbeda dengan kasus MIAH di Kota Bogor yang kasus persengketaannya sampai pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung melalui gelar sidang pada tanggal 11 Oktober 2018 yang menggugat keputusan Walikota Bogor tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang IMB masjid tanggal 29 September 2016. Hasilnya pengadilan memerintahkan tergugat (Walikota Bogor) mencabut Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang IMB Masjid tanggal 29 September 2016 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal.

Kedua, perbedaan spesifikasi bentuk solusi. Baik kasus yang terjadi di Kota Bogor seperti pendirian Gereja Yasmin, dan MIAH serta kasus di Kota Blitar yaitu pendirian Pura di Kauman, masjid al-Rahman di Kelurahan Gedong, dan Saksi-Saksi Yehuwa memiliki spesifikasi bentuk solusi yang berbeda. Seperti juga pada bentuk solusi berupa Keputusan Walikota Bogor tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang IMB masjid tanggal 29 September 2016 yang kemudian digugat dan melahirkan perintah Pencabutan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang IMB Masjid tanggal 29 September 2016 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal.

Ketiga, perbedaan potensi persengketaan pasca solusi. Baik di Kota Blitar maupun Kota Bogor, tiap solusi bertujuan untuk memecahkan problem yang sedang terjadi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan situasi secara dinamis, solusi tersebut akan mengalami respon dan berpotensi menjadi bahan bakar pemicu persengketaan kembali. Maka perbedaan persengketaan dari kedua Kota tersebut secara potensial sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, kultural, ideologi, politik, dan informasi yang mengitarinya. Penangguhan pembangunan masjid al-Rahman di Kelurahan Gedong Kota Blitar setelah pernah dibangun sebelumnya, Gereja Yasmin dan kasus MIAH di Kota Bogor menjadi sangat potensial meletup kembali ketika ada perubahan pada dimensi sosial, kultural, ideologi, politik, dan gerak informasi yang ikut memanaskan situasi. Tentu skala potensi tersebut sangat tergantung pada situasi yang bersifat spesifik dan lokalitas terjadinya situasi yang dimaksud. Maka potensi konflik atau persengketaan antara Kota Blitar dan Kota Bogor sama-sama ada, namun bentuk, proses, tema, dan fenomenanya secara potensial bersifat spesifik dan lokal.

Untuk memudahkan gambaran, berikut tabulasi persamaan dan perbedaan secara komparatif atas pola pencarian solusi persengketaan pendirian rumah ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor.

Tabel 5.2. Tabulasi Komparatif Pola Pencarian Solusi atas Persengketaan Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Kota Bogor

PERSAMAAN		PERBEDAAN	
BLITAR & BOGOR	BENTUK	BENTUK	BLITAR & BOGOR
Keterlibatan dan relasi agensi dalam upaya mencari solusi	Musyawarah dan koordinasi antar agensi	Musyawarah sampai pengadilan	Tahapan pencarian solusi
Proses dan bentuk solusi	Kesepakatan komunitas, kebijakan kepada daerah	Kebijakan kepala daerah, keputusan peradilan	Spesifikasi bentuk solusi
		Sosial, kultural, politik, ideologi, dan informasi	Potensi persengketaan pasca solusi

3. *Regulation Values* dari PBM PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan Bogor

Michael Scriven menyatakan bahwa program atau kebijakan yang baik dan layak dievaluasi adalah program yang memiliki nilai dan berdampak positif bagi masyarakat yang terkena kebijakan tersebut. Lebih lanjut, Scriven menyatakan bahwa keberhasilan utama dari sebuah program atau kebijakan adalah pada nilai yang berhasil diwujudkan oleh kebijakan atau program tersebut.¹

Menggunakan pendapat Scriven dalam mencermati Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat didapatkan beberapa hal.

Pertama, bersifat *valuable regulation*. Semenjak disahkan dan diberlakukan, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut telah menjadi bahan baku dalam penyelesaian berbagai konflik atau persengketaan dalam hal keberagaman di Republik Indonesia. Khusus tentang pendirian rumah ibadat, di regulasi tersebut diatur pada Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat yang memuat 5 pasal, yaitu pasal 13, 14, 15, 16, dan 17. Lalu pada Bab V yang memuat 3 pasal, yaitu pasal 18, 19, dan 20. Bab IV dan V merupakan mekanisme atau prosedur formal yang harus dilalui oleh siapapun pihak yang berkenan mendirikan rumah ibadat sesuai dengan agama dan keyakinan yang

¹ Jane F. Irvine. *Goal-Free Evaluation: Philosophical and Ethical Aspects of Michael Scriven's Model* dalam *Californis Journal of Teacher Education* Vol. 6, No. 4, Refereed Articles (AUTUMN 1979) hlm. 89-99.

dianutnya. Dalam pandangan Scriven, regulasi ini merupakan regulasi yang bersifat *valuable*, atau layak dievaluasi. Status sebagai kebijakan yang layak dievaluasi karena melalui kebijakan tersebut muncullah nilai kerukunan dari berbagai pemeluk agama di negeri ini, khususnya tentang pendirian rumah ibadat yang mereka hajatkan. Nilai-nilai kerukunan baik antar atau inter umat beragama tidak dapat dinilai secara riil, namun nilai tersebut ada yang berada pada kesadaran personal maupun kolektif dari pemeluk agama.

Tanda paling mendasar dari sifat valuabilitas regulasi tersebut adalah pada keberhasilan menjadi penyeimbang antara agama sebagai persoalan yang berada di ruang privat dan profan dengan agama sebagai persoalan publik dan sakral. Regulasi tersebut mampu menjadi jembatan yang bukan hanya mengaitkan keduanya, tapi juga menjadi arena dialog antara profanitas agama dalam subyektifitas imanensi manusia secara individual maupun dalam komunitas terbatas dengan sakralitas agama dalam realitas obyektif di luar diri manusia sebagai bagian dari entitas yang lebih beragam. Dialog antara dunia profan dan dunia sakral dari agama dan keberagaman itulah yang relative berhasil dijembatani oleh regulasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut, sehingga warga negara Indonesia yang menjadi lebih bertanggung jawab secara komunal dalam kolektifitas masyarakat yang ditempatinya.

Keberhasilan sebagai ruang penyeimbang dan ruang dialog kepentingan profanitas agama di ruang privat dan sakralitas agama di ruang publik inilah yang menjadikan regulasi tersebut memiliki valuabilitas. Bila diandaikan tidak ada ruang penyeimbang dan ruang dialog yang sah serta

memungkinkan adanya gesekan kepentingan dari dua dimensi keberagaman ini, tentu potensi konflik dan *crash* sosial di tengah masyarakat luas akan semakin terbuka dan *vis a vis* antara berbagai kelompok agama. Bahwa masih ada persengketaan dan persesihan tentu merupakan hal yang wajar, namun tak dapat dipungkiri bahwa itu dapat diminimalisir dengan adanya regulasi tersebut.

Kedua, regulasi yang memiliki *curative and preventive values*. PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, khususnya pada Bab IV dan V tersebut memiliki corak sebagai regulasi yang bersifat kuratif sekaligus preventif. Pada satu kesempatan atau kasus tertentu, regulasi itu mampu memberikan rambu-rambu tentang pendirian rumah ibadat bagi siapapun kelompok agama yang ingin mendirikan rumah ibadat, sehingga rambu-rambu itu menjadi semacam peringatan yang harus dicermati dan dipenuhi oleh siapapun. Misalnya dapat dilihat pada Bab IV pasal 14 ayat [1] yang menjelaskan tentang persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung yang akan didirikan dan digunakan sebagai rumah ibadat. Ayat ini memberikan gambaran pada siapapun untuk tidak hanya mengindahkannya, namun juga memberikan penegasan agar dua persyaratan tersebut dipenuhi, tentu tanpa ada rekayasa yang malah akan merugikan. Maka pada sisi ini dapat dilihat bahwa regulasi tersebut bersifat preventif dari tiap persengketaan. Akan tetapi di kesempatan lain, ayat [1] dari pasal 14 Bab IV PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut menjadi kaidah penyelesaian sengketa terkait pendirian rumah ibadah. Kasus persengketaan yang terjadi tentang MIAH di Kota Bogor dan masjid al-Rahman

di Kelurahan Gedong Kota Blitar merupakan dua contoh di dua tempat yang berbeda tentang implementasi regulasi tersebut dalam fungsi kuratifnya.

Maka jelaslah dari ayat [1] pasal 14 Bab IV itu saja dapat dipahami bahwa regulasi tersebut memiliki nilai kuratif sekaligus preventif, walau fungsi tersebut dalam prakteknya akan berjalan ketika ada kasus yang terjadi baik sebelum maupun setelah kejadian. Bahwa kemudian pada faktanya masih ada beberapa kelompok keagamaan yang sengaja atau tidak sengaja menabrak ayat [1] pasal 14 Bab IV tersebut, itu tidak terkait sama sekali dengan regulasi tersebut, karena sengaja atau tidak menabrak regulasi merupakan keputusan yang dikembalikan pada pelakunya sendiri, bukan pada regulasi yang menjadi sasaran. *Curative and preventive values* ini telah ditampakkan oleh regulasi tersebut pada dua sisi sekaligus yaitu pada saat dan sebelum terjadinya persengketaan.

Ketiga, regulasi yang mewujudkan *social security and harmony values*. Regulasi ini semenjak diterapkan telah mampu mendukung terjadinya *social security* (keamanan sosial) dan *harmony values* (nilai-nilai kerukunan) khususnya dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Keberadaan regulasi itu sendiri sudah menjadi jaminan bahwa negara hadir bukan hanya dalam kehidupan beragama secara privat, namun juga hadir pada saat keberagamaan tersebut diekspresikan dalam ruang yang lebih formal dalam kehidupan bersama dalam satu batasan wilayah tertentu. Bahkan, dengan kehadiran regulasi ini, berbagai pihak yang terkait harus membangun relasi dan menciptakan sebuah mekanisme kolaborasi peran antara satu dengan yang

lain terkait berbagai persoalan keberagamaan dalam ruang publik. Melalui regulasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ini pihak kepala daerah, FKUB, dan organisasi internal umat beragama harus rajin melakukan komunikasi dan antar lembaga terkait dengan berbagai persoalan yang sedang dan berpotensi muncul. Kondisi itu juga ditampakkan di Kota Blitar dan Kota Bogor dalam beberapa penyelesaian kasus persengketaan.

B. Pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang
Pendirian Rumah Ibadah Dari Pengalaman Implementasi di Kota Blitar dan
Kota Bogor Menurut Model Analisis Kebijakan Kelompok

1. Pengelolaan *Latency Conflict* Pendirian Rumah Ibadah di Kota Blitar dan
Kota Bogor

Menurut pandangan Robert Dahl dan David Truman, dalam sebuah sistem politik ada yang disebut dengan *interest group* (kelompok kepentingan) yang menjadi perkumpulan atau pertemuan dari beberapa individu dengan kesamaan sikap dan kepentingan yang berusaha mendesakkan berbagai kepentingan tersebut pada kelompok lain dalam sebuah sistem sosial tertentu. Lebih lanjut, Truman menegaskan bahwa sebuah kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk memenangkan kepentingan satu kelompok atas kelompok lain, namun lebih menjadi upaya bagi terciptanya sebuah keseimbangan dalam satu sistem sosial tertentu. Keseimbangan antar

kelompok inilah yang menjadi titik tekan dari kebijakan publik.² Pada sisi lain, secara langsung ada kaitan antara institusi dan aspek politik dalam tiap kebijakan yang ada. Institusi atau Lembaga pemerintahan menjadi pembuat sekaligus pelaksana, sedang politik adalah pertimbangan yang mendasari munculnya kebijakan.³ Berangkat dengan pemikiran Truman ini dalam melihat Bab IV dan Bab V PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dalam persoalan *latency conflict* di Kota Blitar dan Bogor dapat ditemukan beberapa hal.

Pertama, pasal multifungsi dalam konflik latensi. Seperti diketahui bahwa Bab IV dan Bab V yang memuat beberapa pasal tentang pendirian dan penyelesaian persengketaan pendirian rumah ibadah dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut telah berhasil menjadi peredam dari berbagai kasus persengketaan pendirian rumah ibadah yang terjadi di berbagai tempat. Dari fakta tersebut, regulasi ini membawa dampak positif dan mampu menciptakan harmoni sosial, khususnya dalam mengatur kepentingan berbagai pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya. Namun pada sisi lain secara dinamis kehidupan masyarakat terus berkembang sesuai dengan gerak perkembangan manusia itu sendiri. Maka problem dan dorongan kepentingan manusia berpotensi menjadi sedemikian kompleks, termasuk pada aspek ekspresi keberagaman. Pada titik inilah ke depan sangat dimungkinkan bahwa komposisi yang ditegaskan oleh regulasi ini menjadi tidak relevan dengan situasi mutakhir dari masyarakat yang memanfaatkannya.

² Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1995) hlm 23-24

³ Jeremy Holland. *Tools for Institutional, Political, and Social Analysis of Policy Reform*, (Washington: The World Bank, 2007)

Misalnya, batasan tentang jumlah 90 orang dari warga setempat yang akan menggunakan rumah ibadah yang akan didirikan sebagai tertuang dalam ayat [2-a], dan dukungan sejumlah 60 orang warga setempat di luar pengguna tempat ibadah pada ayat [2-b] Pasal 14. Dari dua ayat ini menunjukkan bahwa standar jumlah tersebut tentu sudah mengalami kajian mendalam yang berusaha menyesuaikan situasi demografis pada awal abad millennial ini. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kini Batasan jumlah tersebut menjadi relevan untuk menjembatani keseimbangan laju penduduk yang terus terjadi. Tentu hal itu perlu dipertimbangkan kembali.

Kedua, mensyaratkan kuatnya kelembagaan sosial-politik dalam implementasi. Eksekutor dari regulasi tersebut adalah pemerintah dan tiap kelembagaan sosial yang terkait dengan pemerintah. Dalam perkembangannya, situasi masyarakat yang dinamis selalu bergerak dan terkait dengan berbagai aspek yang mengitarinya, mendorong munculnya kompleksitas persoalan yang ada di tengah masyarakat. Maka ke depan, implementasi regulasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari kepala daerah setempat, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab dari Lembaga seperti FKUB dan organisasi internal dalam agama tertentu. Walaupun pada akhir tiap persengketaan, keputusan ada di tangan kepala daerah, akan tetapi untuk lahirnya sebuah keputusan politik yang mampu melegakan semua pihak, diperlukan instrument sosial lain yaitu kuatnya kelembagaan sosial di tengah masyarakat itu sendiri.

Ketiga, tergantung aspek *political will* kepala daerah. Mulai pasal 13 sampai 20 dapat diketahui bahwa kepala daerah memegang peran vital sebagai eksekutor dari persoalan pendirian rumah ibadah dan persengketaan yang muncu atasnya. Sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mencermati tiap kasus yang terjadi secara hitam putih, namun juga harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang ditetapkan dalam tiap persengketaan.

Maka pada fase inilah sangat memungkinkan bagi seorang kepala daerah secara personal mengalami dialektika dari kepentingan antara pertimbangan dirinya sebagai bagian dari kelompok kepentingan tertentu (dalam hal ini bisa jadi sebagai bagian dari kelompok agama tertentu) dengan kepentingan dirinya sebagai kepala daerah yang harus bertindak adil dan proporsional. Pada situasi inilah fakta, prosedur, dan tahapan operasional dari regulasi tersebut se-obyektif mungkin akan sangat tergantung dengan subyektifitas pertimbangan dari kepala daerah. Inilah yang kemudian menjadikan nomenklatur regulasi secara substantif terancam tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan ditetapkannya regulasi itu sendiri.

2. Probabilitas Aspek Revisi Regulasi pada Pasal 13, 14, 18, 19, dan 20 dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah

Ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atas keterbatasan regulasi tersebut ketika dihadapkan pada realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis. Tentu tanpa mengurangi keberhasilan regulasi itu yang

telah mampu mengantarkan dan mengawal keharmonisan sosial umat beragama selama ini. Berpijak pada keterbatasan itulah ada beberapa hal perlu dicermati.

Pertama, pertimbangan situasi kritis karena bencana. Pada PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut khususnya pada pasal 13 sampai 20 tidak disinggung tentang situasi yang mengalami kekhususan seperti bencana alam atau sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, namun bersifat lebih permanen. Maka dalam hal ini sangat mungkin diperlukan adanya pasal khusus yang mengatur tentang situasi kritis yang kemungkinan akan terjadi di tengah masyarakat.

Kedua, sinergitas antar regulasi. Dalam implementasinya, regulasi ini memerlukan sinergitas dengan regulasi lain. Artinya, pelaksanaan regulasi ini mempertimbangkan aspek lain seperti kependudukan dan persoalan agrarian. Maka dimungkinkan dalam pelaksanaannya, regulasi ini akan melibatkan tafsir atas kebijakan yang lain. Bahkan, sangat memungkinkan bagi seorang kepala daerah yang menjadi eksekutor regulasi ini untuk mengeluarkan kebijakannya sendiri sebagai penyangga dari PBM tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan karena PBM tersebut bersifat umum dan bisa jadi tidak sepenuhnya mampu menjembatani kompleksitas persoalan yang terjadi di satu Kawasan tertentu. Maka dengan pertimbangan inilah seorang kepala daerah dimungkinkan mengeluarkan kebijakan lain yang menunjang implementasi pasal 13 sampai 20 dari PBM tersebut.

Ketiga, persoalan penganut keyakinan. Mencermati tiap pasal dan ayat di pasal 13 sampai 20 dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 kita tidak menemukan satu bagian khusus yang mengatur tentang peribadatan para penganut keyakinan. Padahal pada faktanya, di negeri ini masih ada –dan mungkin akan semakin berkembang—para penganut keyakinan yang tidak terwadahi dalam enam agama resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada komunitas khusus yang –mungkin—lebih terbatas inilah regulasi ini kemungkinan menjadi tumpul dan tidak dapat memberikan jembatan solusi bila muncul pertanyaan tentang bagaimana negara menggaransi dan melindungi pelaksanaan peribadatan para pemeluk keyakinan dan aliran kepercayaan yang ada.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi atas implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah dari kasus yang terjadi di Kota Blitar dan Kota Bogor dapat dilihat dari tiga hal, yaitu pola persengketaan, pola penyelesaian persengketaan, dan *regulation values* dari kebijakan tersebut. Uraian tiga hal itu sebagai berikut:
 - a. Adanya pola persengketaan yang bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan spesifikasi lokalitas wilayahnya. Pola persengketaan tersebut secara umum terbagi dalam dua pola, yaitu: i] sengketa antar umat beragama; dan ii] sengketa di dalam satu kelompok agama. Sedangkan pola persengketaan secara khusus terkait dengan i] agen-agen yang bersengketa; ii] tahapan pendirian rumah ibadat oleh kelompok tertentu; iii] jumlah pihak yang bersengketa; iv] perbedaan

ruang dan waktu persengketaan; dan v] perbedaan mekanisme dan bentuk solusi atas persengketaan.

b. Pola penyelesaian persengketaan terbagi dua, yaitu pola umum dan pola khusus. Pola umum penyelesaian persengketaan memiliki dua ciri, yaitu: i] keterlibatan dan relasi agensi dalam upaya mencari solusi; dan ii] proses penyelesaian persengketaan dan bentuk solusi. Sedangkan pola umum penyelesaian persengketaan memiliki tiga ciri, yaitu: i] perbedaan tahapan pencarian solusi; ii] perbedaan spesifikasi bentuk solusi; dan iii] perbedaan potensi persengketaan pasca solusi.

c. Menggunakan perspektif Michael Scriven, maka *regulation values* dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut adalah: i] kebijakan itu merupakan bersifat *valuable regulation*; ii] regulasi yang memiliki *curative and preventive values*; dan iii] regulasi yang mewujudkan *social security and harmony values*.

2. Perumusan ancangan revisi atas Bab IV dan Bab V PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tersebut dapat dibangun dari dua aspek sebagai berikut:

a. Pengelolaan regulasi tersebut atas *latency conflict* dari persengketaan pendirian rumah ibadat. Pada aspek ini ada tiga temuan substansial, yaitu: i] adanya pasal yang memiliki multifungsi dalam menghadapi konflik latensi; ii] Bab IV dan Bab V tersebut mensyaratkan kuatnya kelembagaan sosial-

politik dalam implementasi, sehingga perlu diperjelas tentang penguatan kelembagaan tersebut; dan iii] Bab IV dan Bab V tersebut sangat tergantung dengan *political will* kepala daerah.

- b. Aspek-aspek khusus yang dapat menjadi pertimbangan substansial dalam revisi regulasi. Aspek khusus tersebut meliputi: i] pertimbangan situasi kritis karena bencana; ii] sinergitas antar regulasi; dan iii] persoalan penganut keyakinan.

B. Rekomendasi

Dari analisa dan paparan kesimpulan tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan intensifikasi sosialisasi atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut, terutama pada organisasi keagamaan di tiap wilayah.
2. Perlunya kajian-kajian khusus yang dilakukan terhadap pola-pola spesifik yang terkait tema regulasi tersebut di berbagai wilayah yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga ditemukan kekayaan khazanah pengalaman praktis atas implementasi regulasi tersebut,

sekaligus didapatkan bahan masukan bagi penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

3. Perlunya dukungan dari pemerintah setempat untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan pendukung yang proporsional yang mendukung terwujudnya harmoni sosial terkait persoalan pendirian rumah ibadah yang kerap menimbulkan konflik berkepanjangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Agustino. Leo. *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006)
- Agustino. Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Ali Ahmad. Haidlor (ed), *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012)
- Asrianto. Benny, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 tentang pendirian Rumah Ibadat (Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)
- Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997)
- Dunn. William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000)
- Dye. Thomas R, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1995)
- Hendropuspito. D., *Sosiologi Ama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Holland. Jeremy. *Tools for Institutional, Political, and Social Analysis of Policy Reform*, (Washington: The World Bank, 2007)
- Irvine. Jane F. *Goal-Free Evaluation: Philosophical and Ethical Aspects of Michael Scriven's Model* dalam *Californis Journal of Teacher Education* Vol. 6, No. 4, Refereed Articles (AUTUMN 1979)
- Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Islamy. M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

- Ismardi, Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 dalam Jurnal *Toleransi* Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2011
- Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* tahun 2016
- Liliweri. Alo, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- M. Salim, dan Salim, K.Y. *Metode Penelitian Qualitative pada Ilmu Sosial*. (Jakarta: Bina Citra, 1991)
- Moleong. Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 1997)
- Neuman. W. Lawrence. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches* (Pearson, Pearson Education Ltd, 2007)
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Scharf. Betty R., *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Strauss. Anselm L. *Qualitative Analysis for Social Scientists* (San Fransisco: Cambridge University Press, 2003)
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Jogjakarta: UNY Press, 2010)
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Wahab. Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)
- Wahab. Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008)
- Wahab. Laode Abdul, Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Tenggara dalam Jurnal *Al-'Adl* Vol. 8 No. 1 Januari 2015
- Wahid Foundation, *Ringkasan Kebijakan Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia dan Perlindungan Negara*, November 2016.

Wahab. Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Winarno. Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Madia Pressindo, 2002)

Yin. Robert K.. *Case Study Research: Design and Methods*. (London: SAGE Publications.Ins. 1989)





UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 330 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2019
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian peningkatan kapasitas/pembinaan, penelitian dasar pengembangan program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian pengembangan pendidikan tinggi, penelitian terapan kolaborasi antar perguruan tinggi, penelitian terapan dan pengembangan nasional, penelitian terapan kajian strategi nasional, pendampingan komunitas, pengabdian berbasis riset, pengabdian berbasis program studi, penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya, perlu memberikan bantuan penelitian dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian beserta fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagai berikut :

- a. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penelitian Dasar Interdisipliner sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Penelitian Terapan Kolaborasi antar Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. Penelitian Terapan Kajian Strategi Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- h. Pendampingan Komunitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
- i. Pengabdian Berbasis Riset sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Keputusan ini;
- j. Pengabdian Berbasis Program Studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Keputusan ini;
- k. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-book sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan pencairan bantuan penelitian kepada masing-masing peneliti berdasarkan jenis penelitian sebagaimana Lampiran Keputusan terlampir sebagai berikut:

- a. Pencairan tahap I (kesatu) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan proposal;
- b. Pencairan tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pertanggungjawaban keuangan.

KETIGA : Penerima bantuan penelitian melampirkan bukti pengeluaran pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018. Pajak barang/ ATK Pasal 22 (PPh. Pasal 22) dan Pajak honor Pasal 21 (PPh.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2019, tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2019
REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Masdar Hilmy
MASDAR HILMY

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Kabiro AAKK dan AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ybs.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 330 TAHUN 2019
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
TAHUN 2019 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN TERAPAN & PENGEMBANGAN NASIONAL
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag 197209271996032002 Eva Agustina, M. Si 198908302014032008 Nova Lusiana, M. Keb 198111022014032001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fak. Sains dan Teknologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Ekspresi Gen p21waf1/cip1 sebagai Biomarker Anti Kanker dari Ekstrak Ficus Carica, Ficus Benjamina, dan Ficus Elastica pada Hepatoseluler Karsinoma Sel (HuH-7 cell line)	Rp. 100.000.000,-
2	Dr. Sirajul Arifin, S.Ag, S.S., MEI 197005142000031001 Mujib Ridwan, MT 198604272014031004	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fak. Sains dan Teknolog	Manajemen Aset Wakaf Berbasis Sistem Informasi Geografis Sebagai Media Informasi Publik (Studi Kasus Kota Surabaya)	Rp. 100.000.000,-
3	Dr. Eni Purwati, M.Ag 196512211990022001 Parmo, MT 198202242014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fak. Sains dan Teknologi	Pemanfaatan Limbah Kertas Kantor Dalam Produksi Bioetanol Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Energi Alternatif Pada Pendidikan Ramah Lingkungan Berkelanjutan	Rp. 100.000.000,-
4	Muflihah, S. Ag., MA 197606122008012027 Umi Hanifah, M.Pd.I 197809282005012002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Implementasi Bahan Ajar Berbasis CD Interaktif Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di UIN Surabaya, IAIN Samarinda Dan UIN Makasar	Rp. 100.000.000,-
5	Dr. M. Baihaqi, MA., Ph.D. 197402202003121004 Ainun Syarifah, M.Pd.I 197806122007102010	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Program "Menjadi Praktisi Penerjemah" Lisan Arabi Centre For Translation Sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi	Rp. 100.000.000,-

No.	NAMA/NIP/NUP	FAKULTAS	JUDUL	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
			Menerjemah (Studi Analisis Pada Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra UIN Raden Fatah Palembang Dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Surabaya)	
6	Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag 195601101987031001 Dra. Liliek Channa AW, M.Ag 195712181982032002	Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pemetaan Kajian Tafsir Alquran Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri	Rp. 100.000.000,-
7	Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.Si 197906302006041001 Drs. Abd. Basyid, MM 196009011990031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Evaluasi Kebijakan Tentang Pendirian Tempat Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No 9 Dan 8 Tahun 2006	Rp. 100.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Masdar Hilmy
MASDAR HILMY